

**TRADISI ROKATAN CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI**
(Studi di Desa Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)

TESIS



Oleh
AFROHATUL LAILI
NIM 14781023

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**TRADISI ROKATAN CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI**
(Studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo)

Tesis

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018


Oleh
Afrohatul Laili
NIM 14781023

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Tradisi Rokatan Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi Di Desa Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)* ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, 05 Juni 2017
Pembimbing I


(Dr. H. Roibin, M.HI)
NIP. 19681218199903 1 002

Malang, 05 Juni 2017
Pembimbing II


(Dr. Badruddin, M.HI)
NIP. 19641127200003 1 001

Malang, 05 Juni 2017
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


(Dr. H. Fadil Sj, M.Ag)
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin Perspektif Teori Fenomenologi (Studi di Desa Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2017.


Dewan Penguji,

Tanda Tangan


Ketua:
Dr. Zaenul Mahmudi, MA
 NIP. 19730603199903 1 001



Penguji Utama:
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
 NIP. 1965123119920311992031046



Anggota I:
Dr. H. Roibin, M.HI
 NIP. 19681218199903 1 002



Anggota II:
Dr. Badruddin, M.HI
 NIP. 19641127200003 1 001





Mengetahui,
 Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Mulvadi, M.Pd.I
 NIP. 195307171982031005

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrohatul Laili

NIM : 14781023

Program Studi : Al-Ahwal A-Syakhshiyah

Judul Penelitian : TRADISI *ROKATAN* CALON PENGANTIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (*Studi di Desa
Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 24 Januari 2018
Penulis,



AFROHATUL LAILI
NIM. 14781023

PERSEMBAHAN

.....الحمد لله رب العالمين

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Suamiku Tercinta dan Terkasih, M. Wildanul Ulum

Malaikat kecilku Alwiyatul Maftuhah

yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan materil dalam penyelesaian penulisan karya ini

Yang tersayang Ayah Mahtuh Makki, Ibu Miftakhu Rohmah, Bapak Imam Ropingi dan Ibu Yulaikah,

selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, motivasi sertadukungan materil dalam penyelesaian penulisan karya ini

Yang Tersayang, Saudaraku "Mbak Diyah, Mas Nasrul, Mas Sadad, Mas Sadid, Mbak Permata"

Terimakasih atas dukungan dan perhatian yang selama ini berikan pada adikmu ini

Yang Tersayang juga Maria Ulfa, Umi Ifa Alaydrus dan Gembul Farah Adibah, yang sudah saya anggap saudara sendiri, dan juga untuk semua keluarga, terima kasih atas segala do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya yang sederhana ini

Sebagai seorang anak, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan kalian, akan tetapi hanya do'a dan juga usaha yang dapat anakmu lakukan untuk membalasnya.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul “Tradisi Rokatan Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi di Desa Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo)” dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.H.I., dan Dr. Badruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali dan juga sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesisi ini.

8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*
9. Suami penulis terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan selama ini sampai selesainya penulisan tesis.
10. Orang tua penulis sendiri, Bapak M. Maftuh Makki dan Ibu Miftakhu Rohmah, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
11. Mertua penulis sendiri, Bapak Imam Ropingi dan Ibu Yulaikah, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
12. Saudara penulis, Mbak Diyah, Mas Nasrul, Mas Sadad, Mas Sadid, Mbak Permata dan juga keluarga besar. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
13. Sahabat yang selalu menemaniku, Umi Syarifah Fatimah Alaydrus dan Gembul Farah Adibah, terimakasih atas segala dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
14. Segenap teman-teman se-angkatan 2014 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
15. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 24 Januari 2018
Penulis,

Afrohatul Laili

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Motto	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
المخلص	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Orisinalitas Penelitian	10
G. Definisi Istilah.....	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	20
B. Tradisi Pernikahan Islam di Jawa	25
C. Tradisi Siraman.....	31
1. Upacara Siraman Adat Jawa	31
2. Upacara Siraman Adat Jawa	33
D. Posisi Tradisi dalam Hukum Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Latar Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Geografi dan Topografi	50


2. Jumlah Penduduk	51
3. Keagamaan	51
4. Tingkat Pendidikan	52
5. Mata Pencaharian	52
B. Tradisi <i>Rokatan</i> dan Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Rokat</i> Calon pengantin	53
1. Tradisi <i>Rokatan</i>	53
2. Pandangan Masyarakat Setempat terhadap Tradisi <i>Rokatan</i> Calon Pengantin	69
BAB V PEMBAHASAN	75
A. Tradisi <i>Rokatan</i> Calon Pengantin	75
1. Prosesi <i>Rokatan</i>	75
2. Nilai-nilai dalam <i>Rokatan</i>	82
B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi <i>Rokatan</i> Calon Pengantin	85
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
C. Refleksi Teoritik	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

(Q.S. al-A'araf : 199)



ABSTRAK

Laili, Afrohatul. 2018. Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (Studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo). Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Roibin, M.H.I., (2) Dr. Badruddin, M.H.I.

Kata Kunci : Rokak dan Calon Pengantin

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Serangkaian prosesi pernikahan tidak lepas dari apa yang disebut dengan adat. Salah satu tradisi yang melekat yang ada dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat desa Selogudig adalah proses *rokatan*. Proses *rokatan* adalah proses ruwatan atau ritual oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.

Adapun tujuan penelitian ini, *pertama* mengenai tradisi *rokatan* calon pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig. *Kedua*, mengenai pandangan masyarakat setempat tentang tradisi *rokatan*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian tentang tradisi *rokatan* calon pengantin dalam penelitian ini dilakukan di Desa Selogudig, Kec. Pajajaran, Kab. Probolinggo. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Selogudig, Probolinggo yang sudah melaksanakan *rokat* pengantin, kyai rokat dan juga tokoh agama yang mengetahui tentang tradisi *rokat* pengantin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis, yakni setelah data terkumpul, maka diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis isinya sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa : pada pelaksanaan *rokatan*, yang terlibat di dalamnya adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan) yang telah memenuhi syarat *rokatan*, seperti anak tunggal, anak yang berbeda jenis kelamin dalam keluarga; orang tua pengantin, keluarga dekat pengantin, baik dari keluarga ibu atau bapak; serta kyai yang nge-*rokat*. *Rokatan* dilakukan diwaktu malam hari, tempat pelaksanaannya di depan rumah. Properti *rokatan* sangat banyak, seperti : sesaji, pakaian yang digunakan saat rokat, dll. Proses ritual *rokatan* dimulai dari pembacaan do'a-doa' oleh kyai rokat, kemudian dilanjutkan dengan siraman kepada pengantin dan pembagian sesaji kepada kerabat dan tetangga. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa banyak nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi *rokatan*, diantaranya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan, khususnya bagi kehidupan keluarga calon pengantin dimasa depan menjadi keluarga yang lebih baik atau dapat juga disebut keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*. Akan tetapi, sebagian masyarakat lain berpendapat bahwa tradisi rokat pengantin ini suatu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbabani, sebab besarnya biaya yang harus dikeluarkan, serta perbuatannya lebih cenderung kepada musyrikan.

ABSTRACT

Laili, Afrohatul.2018. *Rokatan* tradition for the bride-groom to be on the Phenomenology perspectives (study in Selogudig district Kec.Pajarakan Kab. Probolinggo). Thesis. Master Degree for Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: (1) Dr. Roibin, M.H.I., (2) Dr. Badruddin, M.H.I.

Keywords: Rokatan and bride-groom to be

Marriage is one of the ceremonial which makes the union of two souls, become a family through *akad* agreement set by religious rules. The series of marriage procession couldnot be separated with the custom. One of the traditions that stick around on the wedding procession in the society of *Selogudig* Village is *Rokatan*. *Rokatan* procession is *ruwatan* procession or ritual, *ruwatan* tradition by bride-groom to be which would be holdin the wedding ceremonial.

On the other hand, the goal of this research are, first is how the society's view about *rokatan* tradition for bride-groom to be. Second, bride-groom's view about *rokatan* tradition. Implication of *rokatan* for the bride-groom to be.

This research is used Qualitative method with Phenomenology's approach. This research is about *rokatan* tradition for bride-groom to be in the *Selogudig* village, subdistrict. *Pajarakan, Probolinggo*. Informer in this research is *Selogudig's* society, *Probolinggo* who passed *Rokat* bride-groom, the religion's leader of *Rokat* and religion's figures who has known about *Rokat* tradition for bride-groom to be. Data collection techniques through interviews, observations, and documentations. Furthermore, the data analyzes has been collected by the researcher will be analyzed, using data's clarification method appropriate with question's formula which will discussed, finally finding the conclusion.

The result of this research can be concluded that : The majority of *Selogudig's* society argues that there are many values and benefits contained in this *Rokat* bride-groom to be tradition, just like to get blessing and salvation, especially for family's long life become a better family or either called *sakinah mawaddah* and *wa rahmah*. On the other hand, the core term of *rokat* is saving the life, from both of the nuisance that can be seen by the sense of sight or the nuisance of the creature (spirit). For the society who agree or accept this *rokat* traditions, assume that this ritual is nota ritual act of far-fetched, because behind this *rokat* traditions there is the meaning as an effort to save yourself from all distractions and to be closer to his God. However, for the groups who disagree or unaccepted this *rokat* bride-groom to be, reasoned that *rokatan* is one of ritual heresy as well as his actions closer to the polytheists.

المخلص

ليل، أفرحة. ٢٠١٨، تقليد العروس Rokatan الاجتماعية نظرية الظواهر (دراسة في قرية سلوغيك منطقة فاجاراكان عاصمة فروفوليفغو). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) دكتور. راثين، الماجستير. (2) دكتور بدرالدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : روكات وعرس المرشح

الزواج هو احتفال اتحاد اثنين من النفوس البشرية، إلى أسرة من خلال عقد العهد التي رتبها الدين. لا يمكن فصل سلسلة من مواعيد الزفاف عن ما يسمى العرف. واحدة من التقاليد المتأصلة التي توجد في تنفيذ الزواج من القرويين من سيلوغودينغ هو عملية إعادة الإعمار. روكاتان هي عملية رواتان أو طقوس من قبل العروس الذي يريد الزواج. والغرض من هذه الدراسة، أولاً عن تقليد العروس العروس المحتملين التي أدلى بها المجتمع سيلوغودينغ. ثانياً، فيما يتعلق بالنظر المحلي لتقليد روكاتان. يستخدم هذا البحث أسلوب البحث النوعي مع نهج الظواهر. البحث في تقليد العروس العروس المحتملين في هذا البحث الذي أجري في قرية سيلوغودينغ، كيك. باجاراكان، كاب. Probolinggo. المخبرين في هذا البحث هم المجتمع سيلوغودينغ، بروبولينغغو الذي قام بطقوس الزفاف، كيايا روكات والشخصيات الدينية أيضا الذين يعرفون عن تقليد العروس روكات. تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والمراقبة والتوثيق. وسيتم تحليل المزيد من البيانات التي تم الحصول عليها من قبل الباحثين من خلال توضيح البيانات وفقاً لصياغة القضايا التي نوقشت، ثم استنتاجات الرسم الأخيرة. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: في تنفيذ روكاتان، تشارك فيه العروس (سواء كانت ذكراً أو أنثى) التي استوفت متطلبات الروكاتان، مثل الطفل الوحيد، وهو طفل من جنس مختلف في الأسرة؛ وأهل العروس، والعائلة المقربة للعروس، إما من عائلة الأم أو الأب؛ و كياي الذي نج-روكات. قام روكاتان في الليل، مكان التنفيذ أمام المنزل. الملكية روكاتان هو الكثير جدا، مثل: العروس والملابس المستخدمة خلال روكاتان، دتل. عملية الطقوس روكاتان يبدأ من قراءة الصلوات من قبل كيايا روكات، ثم المضي قدماً مع البقع على العروس وتوزيع العروس إلى الأقارب والجيران. معظم الناس يقولون إن العديد من القيم والفوائد الواردة في تقليد روكاتان، ومن بينها الحصول على النعم والخلص، وخاصة بالنسبة للحياة الأسرية المستقبلية للعرائس المستقبلية لتكون أسرة أفضل أو يمكن أيضاً أن يسمى الأسرة ساكينا مودة ورحمة رحمة. ومع ذلك، يرى البعض الآخر أن تقليد هذه الطقوس الزفاف هو طقوس تجعل الناس أكثر كثافة سكانية، بسبب التكلفة الكبيرة التي يجب تكبدها، وأعمالها هي أكثر عرضة للموسيريكان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan yang berlaku di masyarakat tersusun dari suatu tingkah laku. Kebudayaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat muslim di Desa Selogudig masih sangat kental dengan tradisi dalam melangsungkan suatu upacara pernikahan, dapat dilihat mulai dari persiapan pernikahan sampai acara pelaksanaan pernikahan. Salah satu tradisi yang melekat yang ada dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat desa Selogudig adalah proses *rokatan* (bahasa madura berarti mencari barokah) oleh calon pengantin yang biasanya dilakukan sebelum akad nikah.

Proses *rokatan* adalah proses ruwatan atau ritual, tradisi ruwatan oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Proses ritual pra-nikah oleh calon pengantin yang dilakukan sehari sebelum akad nikah, yang disaksikan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar. Tidak semua calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan melalui tahap *rokatan* terlebih dahulu sebelum menikah. Tradisi *rokatan* oleh masyarakat Selogudig bagi calon pengantin terdapat beberapa syarat, seperti calon pengantin anak tunggal atau seorang (laki-laki atau perempuan) yang dalam persaudaraannya berbeda. Seperti contoh tiga bersaudara yang dua laki-laki dan satu perempuan, maka nantinya yang di-*rokat* adalah anak perempuan.

Ketetapan proses *rokatan* ini telah menjadi tradisi bagi setiap masyarakat desa Selogudig dari zaman dahulu (zaman pra-islam) dan masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga sudah selayaknya bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan di desa tersebut haruslah melalui serangkaian tradisi pra-nikah.

Tradisi rokat yang terus dilakukan di kalangan masyarakat Selogudig, ada beberapa permasalahan yang muncul yakni dalam hal serangkaian prosesi *rokat* dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga yang akan me-*rokat* putra atau putrinya calon pengantin. Melihat panjangnya prosesi *rokatan* yang harus dilalui dari awal hingga akhir dan bisa dibilang sakral tersebut, serta kurangnya pemahaman secara merata dari masyarakat akan makna dan manfaat dari tradisi *rokatan* inilah yang membuat sebagian masyarakat yang sebenarnya menurut adat *rokat* telah memenuhi persyaratan untuk di-*rokat*, seperti anak tunggal, anak yang berbeda jenis kelamin dalam keluarga. Akan tetapi, jika tidak melakukan prosesi tersebut, akan menimbulkan kontrapersepsi pada lingkungan masyarakat sekitar, yakni menjadi celaan masyarakat, diantaranya banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut akan menjadikan keluarganya kurang bahagia, baik keluarga dari internal pengantin maupun keluarga besarnya.

Selain itu, adanya pro dan kontra dari beberapa kalangan pemuda terkait tradisi *rokatan* bagi calon pengantin. Bagi para pemuda Selogudik yang berpendidikan menganggap bahwa rangkaian ritual *rokatan* pengantin ini sudah tidak penting lagi, dengan alasan salah satunya adalah untuk menghemat biaya, sebab biaya yang dikeluarkan untuk prosesi *rokatan* juga tidak murah. Akan tetapi, bagi para

pemuda yang masih memegang teguh pendirian tentang pentingnya adat, menganggap bahwa *rokatan* bagi calon pengantin ini sangatlah penting, karena ini bukanlah suatu kegiatan yang sembarangan, namun ada makna dibalik dari pelaksanaan *rokatan* pengantin ini.

Munculnya berbagai paham yang berbeda-beda terkait tradisi *rokatan* di lingkungan masyarakat Selogudig serta isu-isu yang berkembang menjadikan kesalahpahaman makna dari tradisi *rokatan*. Dalam ini ketidakpahaman jika ditarik garis dalam teori, yakni tradisi *rokat* ini merupakan sebuah legitimasi yang harus dipatuhi atau hanya sebuah tradisi yang pelaksanaannya sebagai formalitas saja. Karena beberapa hal terjadi kesenjangan antara filosofi *rokat* secara esensi dan kenyataan di lapangan.

Pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat Selogudig berbeda dengan pernikahan dalam hukum Islam. Istilah perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan untuk hidup berpasangan antara satu sama lain. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.¹ Oleh karena itu, penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini.

Seperti yang telah tertulis dalam teks-teks suci Islam, al-Qur'an dan hadits Nabi bahwa perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan

¹ M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), hlm. 1.

merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, serta sosial.²

Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sebagaimana dalam undang-undang, perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Adapun yang termasuk rukun nikah adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu diantaranya sighat, wali, calon suami-istri, dan syuhud. Sedangkan syarat nikah dalam agama Islam diperinci dalam syarat bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Syarat laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya, tidak dalam keadaan dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahramnya calon istri, tidak dalam ihram haji atau umrah. Untuk mempelai perempuan adalah islam, terang perempuannya, memberi izin pada wali untuk menikahkan, tidak bersuami dan bukan masa iddah, bukan mahram calon suami.

Serangkaian prosesi pernikahan tidak lepas dari adat. Dalam hal ini peneliti memberikan sekilas penjabaran mengenai upacara perkawinan adat Jawa memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar satu minggu. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari beberapa sub-upacara: *Panembung*,

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 105

³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: 2007), hlm. 7.

*paningset, Liru Kalpika, Sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub, tuwuhan, siraman, paes, sesadayan dawet, sengkeran, midodareni, ijab/nikah, panggih, sepasaran, lan wilujengan.*⁴ Adat pernikahan selanjutnya adalah adat pernikahan Madura, pada masyarakat Madura, mempunyai adat yang khas pula. Prosesinya dimulai dari lamaran (*bhekal*), malam rias, akad nikah, dan terakhir adalah resepsi pernikahan. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian di daerah masyarakat Selogudig Probolinggo yang notabene merupakan masyarakat Madura peranakan.

Ruwatan (*rokatan*) merupakan salah satu poin penting dalam proses pelaksanaan pra-nikah bagi masyarakat desa Selogudig, Kab. Probolinggo. Di desa Selogudig terdapat salah satu tradisi pra-nikah, yang mana calon pengantin yang sesuai dengan syarat untuk *rokat*, harus di-*ruk*at oleh keluarga serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. *Rokatan* tersebut dilakukan pada waktu malam hari sebelum proses akad nikah berlangsung.

Pada dasarnya tradisi ini bukan merupakan suatu kewajiban yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang tidak melaksanakannya terhadap kelangsungan pernikahan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, disebabkan karena pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun menurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain dalam

⁴ M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan.....*, hlm. 6.

berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dan memilih pasangan serta untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Selogudig menjadikan salah satu unsur adat dalam pelaksanaan proses pernikahan. Tradisi *rokatan* pra-nikah, baik dari pihak laki-laki atau perempuan di desa Selogudig masih tetap dilaksanakan. Kewajiban melaksanakan *rokatan* bagi calon pengantin di Desa Selogudig, Probolinggo tidak lepas dari filosofi *rokatan* itu sendiri, yakni untuk menghormati leluhur dan kebaikan bagi kehidupan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kewajiban melaksanakan tradisi ini juga diperkuat dengan pendapat salah satu Kyai Rokat mengatakan bahwa,

“Tradisi *rokatan* harus dilakukan karena menurut sejarah awal tradisi *rokatan* ini yaitu adanya gangguan dari kejadian betarakala di masa lampau yang meminta kekebalan (ilmu sakti) dengan cara meminum darah anak tunggal/yang berbeda jenis kelamin dalam satu saudara kandung, dan hal ini telah lama dilakukan di desa Selogudig. Selain itu, kalau memang dalam ketentuan harus *rokat*, ketika menikah nantinya juga harus di-*rokat*, dalam kehidupannya itu selamat dan berkah”⁵

Sama halnya dengan pendapat Bapak Jawi selaku Kyai rokat yang menyampaikan bahwa,

“*Rokatan* itu dilakukan karena agar calon pengantin laki-laki dan perempuan mendapatkan berkah (do’a) dari orang tua (bentuk terimakasih kepada orang tua) dan untuk menolak bala yang nantinya akan menghambat dan menyusahkan yang bersangkutan. Khawatirnya ketika tidak di-*rokat* akan menjadi omongan orang banyak”⁶

⁵ Shohibul Kahfi, *wawancara*, (Probolinggo, 17 Mei 2016), 20.00 WIB

⁶ Bapak Jawi, *wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 16.00 WIB

Pemetaan fakta terkait *rokatan* terus dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara dengan tokoh *rokatan* maupun tokoh agama di daerah tersebut. Sebagai penunjang data awal wawancara dilakukan pula pada salah satu ustadz Shaleh selaku tokoh masyarakat yang menyampaikan secara singkat tentang *rokatan* yaitu,

“Tradisi ini telah ada dari masyarakat Jawa dari zaman dahulu yang masih di lestarikan hingga saat ini. Hal semacam ini tidak mengapa untuk dilakukan karena mayoritas masyarakat di desa ini masih berfikir bahwa jika adat tidak dilakukan maka akan ada sesuatu hal yang membuat resah dan muncul masalah. Saya pribadi tidak menyalahkan mengenai adat *rokatan*, toh juga niatnya baik dan doa bersama demi keselamatan calon pengantin”⁷

Sebenarnya, tradisi *rokatan* telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa secara turun-temurun. Tradisi ini sebagian besar dilakukan dalam bentuk syukuran yang objeknya dalam bidang peternakan, pertanian, upacara kematian, lahiran bayi, selamatan rumah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada tradisi *rokatan* bagi calon pengantin karena dari berbagai informasi siraman pengantin hanya ada ditemukan di daerah Probolinggo khususnya desa Selogudig. Oleh sebab itu, dalam ini peneliti memfokuskan penelitian terkait *rokatan* seputar pernikahan atau adat perkawinan.

Berangkat dari fakta sosial di lapangan masyarakat Selogudig mengenai tradisi rokat tersebut, maka penulis melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : “Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi (*Studi di Desa Selogudig, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo*)”.

⁷ Ustadz Shaleh, *wawancara*,)Probolinggo, 16 Agustus 2016). 09.00 WIB

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian yang mengkaji tentang tradisi pernikahan, maka peneliti membatasi penelitian pada tradisi *rokatan* bagi calon pengantin yang kemudian dianalisis dengan pendekatan fenomenologi. Diharapkan dengan adanya batasan masalah ini maka penelitian akan lebih spesifik dan jelas.

C. Rumusan Masalah

Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *rokatan* calon pengantin di Desa Selogudig, Probolinggo?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Selogudig, Probolinggo terhadap tradisi *rokatan*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tradisi *rokatan* bagi calon pengantin di Desa Selogudig, Probolinggo.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *rokatan* bagi calon pengantin desa Selogudig, Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi beberapa pihak, serta mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan kajian keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dalam fokus kajian tentang fenomena tradisi *rokatan* pada masyarakat Selogudig, Probolinggo.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan panduan untuk mengadakan penelitian selanjutnya terlebih tentang fenomena tradisi pernikahan di masyarakat khususnya tentang tradisi *rokatan* calon pengantin.

3. Aspek Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perkawinan khususnya tentang tradisi *rokatan* oleh calon pengantin masyarakat Selogudig, Probolinggo.

4. Aspek Praktisnya

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Selogudig terhadap tradisi *rokatan* yang dilakukan oleh calon pengantin pra-nikah.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang fenomena *rokatan* calon pengantin oleh masyarakat Desa Selogudig, Probolinggo ini, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta melakukan penelitian lapangan sejatinya belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Akan tetapi secara umum, terdapat penelitian yang mempunyai basis yang sama, yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Surtina, yang menyatakan bahwa gambaran pernikahan Melayu di desa Benan dalam adat pernikahan yaitu sangat kental sampai saat sekarang dan adat pernikahan desa Benan ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam, jadi adat pernikahan ini dapat kita contoh masa-masa saat sekarang dan masa depan. Adat pernikahan ini patut kita lestarikan jangan sampai adat pernikahan ini punah atau hilang di makan zaman.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Surtina, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama membahas tentang pernikahan adat. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus pada pernikahan adat melayu yang kental dengan nilai keislaman, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pernikahan adat jawa-madura (madura peranakan), khususnya tentang tradisi *rokat* calon pengantin.
2. Penelitian oleh Kaspullah, menyatakan bahwa hakikat pernikahan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an adalah sebagai fitrah yang berlaku bagi setiap makhluk dan tidak terkecuali manusia, oleh karena itu agama mensyariatkan terjalannya pertemuan antara pria dan wanita serta diarahkan terlaksananya

⁸ Surtina, Artikel , “Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau”, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.

pernikahan. Terwujudnya pernikahan tersebut konsekuensinya untuk hidup bersama antara keduanya dalam suatu ikatan yang kuat, kokoh (*mitsaaqan ghalizhan*). Untuk menggapai harapan tersebut sebagai penopang yang dipegang dan sekaligus diamankan dalam terwujudnya ikatan yang kokoh dalam pernikahan yang sakinah adalah adanya prinsip dasar dalam pernikahan. Kemudian terkait nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas adalah nilai *ta'aruf*, musyawarah dan kerja sama, *ta'awun*, Nasihat, *mu'asyarah*, *i'lan* dalam pernikahan, *ba'ah* (kesanggupan), dan (*mitsaaqan ghalizhan*).⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Kaspullah, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang pernikahan adat. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih bertitik pada nilai-nilai nash dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pernikahan adat Jawa-Madura (Madura peranakan), khususnya tentang tradisi *rokat* calon pengantin.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Kamal, menyatakan bahwa nilai sosial pada perayaan tradisi perkawinan adat Jawa dipercaya akan mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat Jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi berkah, rahmat, serta pertolongan di masa sekarang dan dimasa yang akan datang.¹⁰ Penelitian yang

⁹ Kaspullah, Tesis, "Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas", mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁰ Fahmi Kamal, Jurnal, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", mahasiswa Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika, 2014.

dilakukan oleh Fahmi Kamal, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang pernikahan adat. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih bertitik pada nilai sosial yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat jawa, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pernikahan adat jawa-madura (Madura peranakan), khususnya tentang tradisi *rokat* calon pengantin.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mulyadi, menyatakan bahwa *rokat* pangkalan adalah salah satu upacara tradisional pada masyarakat nelayan, Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, Madura. *Rokat* pangkalan merupakan upacara pensucian tempat mangkal (berlabuh) kapal nelayan dari anasir-anasir yang berasal dari makhluk Ghoib (Jin, Penghuni laut, Nabi Hidzir, dsb) yang dianggap sering mengganggu nelayan, baik di darat ataupun di tengah laut ketika para nelayan melakukan panen ikan. Perkembangan lebih lanjut, proses upacara pelaksanaan *rokat* pangkalan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh berubahnya nilai *rokat* yang dipengaruhi oleh intervensi nilai agama Islam. Bentuk perubahan tersebut bisa dilihat dari segi proses pelaksanaan *rokat* pangkalan, waktu pelaksanaan, bahkan makna dan nilai *rokat* pangkalan. Perubahan *rokat* pangkalan tersebut berkonsekuensi terhadap pola pikir, dan *life stile* masyarakat nelayan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang tradisi *rokat*. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih

¹¹ Mulyadi, Jurnal, "Intervensi Sosiokultural Keyakinan Agama atas Keberlangsungan Festival Tradisional (*Rokat Pangkalan*)" mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2013.

bertitik tradisi *rokat* pangkalan, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tradisi *rokat* calon pengantin.

5. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Ilaihi dan Siti Aisah, menyatakan bahwa mengungkapkan bahwa inti dari makna simbol dalam tradisi *rokat tase'*, adalah do'a dan pengharapan kepada Allah agar memberikan keselamatan bagi masyarakat secara umum dan bagi para nelayan ketika melaut serta menolak segala bala yang mungkin akan datang. Doa juga dipanjatkan untuk meminta rejeki yang berlimpah dari hasil tangkapan ikan ketika melaut. selain itu juga menegaskan bahwa pemaknaan simbol tersebut adalah hasil dari proses interaksi masyarakat yang disetujui bersama oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ilaihi dan Siti Aisah, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang tradisi *rokat*. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih bertitik pada makna simbol dalam tradisi *rokat tase'*, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tradisi *rokat* calon pengantin.

Dari pemaparan terkait penelitian terdahulu tentang tradisi *rokatan*, maka peneliti akan memetakan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dalam tabel dibawah ini:

¹² Wahyu Ilaihi dan Siti Aisah, Jurnal, "Simbol Keislaman pada Tradisi Rokot Tase' dalam Komunikasi pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura", dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Tabel : 1 : 1

Pemetaan Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Surtina, “Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau”, 2014	Sama-sama meneliti tentang pernikahan adat	penelitian terdahulu bertitik pada pernikahan adat melayu yang kental dengan nilai keislaman	Fokus pada pernikahan adat jawa-madura (madura peranakan), khususnya tentang tradisi <i>rokat</i> calon pengantin.
2	Kaspullah, “Nilai-Nilai Al-Qur’an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas”, 2010.	Sama-sama meneliti tentang pernikahan adat	penelitian terdahulu lebih bertitik pada nilai-nilai nash dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas	Fokus pada pernikahan adat jawa-madura (madura peranakan), khususnya tentang tradisi <i>rokat</i> calon pengantin.
3	Fahmi Kamal, Jurnal,	Sama-sama	penelitian	Fokus pada

	“Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, 2014.	meneliti tentang pernikahan adat	terdahulu lebih bertitik pada nilai sosial yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat Jawa	pernikahan adat Jawa-Madura (Madura peranakan), khususnya tentang tradisi <i>rokat</i> calon pengantin.
4	Mulyadi, “Intervensi Sosiokultural Keyakinan Agama atas Keberlangsungan Festival Tradisional (<i>Rokat Pangkalan</i>)”, 2013.	Sama-sama meneliti tentang tradisi <i>rokat</i>	Penelitian terdahulu lebih bertitik pada perubahan nilai <i>rokat pangkalan</i> yang dipengaruhi oleh intervensi nilai agama Islam	Fokus pada tradisi <i>rokat</i> bagi calon pengantin, serta nilai, makna terkandung dalam tradisi <i>rokat</i> dan implikasi yang bagi rumah tangga calon pengantin
5	Wahyu Ilaihi dan Siti Aisah, “Simbol Keislaman pada Tradisi	Sama-sama meneliti tentang tradisi <i>rokat</i>	Penelitian terdahulu lebih bertitik pada	Fokus pada tradisi <i>rokat</i> bagi calon

<p><i>Rokat Tase'</i> dalam Komunikasi pada Masyarakat Desa Nepa, Banyuates-Sampang Madura", 2012.</p>		<p>makna simbol dalam tradisi <i>rokat tase'</i></p>	<p>penganti, serta nilai, makna terkandung dalam tradisi <i>rokat</i> dan implikasi yang bagi rumah tangga calon pengantin</p>
--	--	--	--

G. Definisi Istilah

Istilah *rokatan* bagi calon pengantin yang dimaksud oleh masyarakat Selogudig, Probolinggo adalah sesuatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu masyarakat setempat, dalam rangkaian acara pernikahan yang pada umumnya dilakukan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi : siraman bagi calon pengantin, pembacaan do'a, pemberian makanan berupa tumpeng atau *sesajen* (shodaqoh) yang telah di do'akan kepada keluarga dan tetangga. Calon pengantin yang hendak melakukan *rokatan* menurut masyarakat adalah calon pengantin yang telah memenuhi syarat untuk melakukan *rokatan*. Seperti anak tunggal (laki-laki atau perempuan), anak yang berbeda jenis kelamin dalam anggota keluarga. Misalnya seorang tiga bersaudara dengan urutan anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki dan anak ketiga perempuan, maka nantinya yang di-*rokat* adalah anak ketiga, yaitu anak perempuan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdapat enam bab, yang mana dalam bab-bab tersebut memiliki titik tekan masing-masing sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini. Bab ini memuat beberapa poin-poin dasar penelitian, antara lain latar belakang yang merupakan landasan berpikir bahwa pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi titik fokus meneliti dalam penelitiannya, yang selanjutnya yakni tujuan permasalahan yang merupakan arah masalah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian ini yang mana manfaat ini terdiri dari dua manfaat; yaitu secara teoritis dan secara praktis, orisinalitas penelitian dan definisi istilah. Adapun tujuan dari Bab I ini adalah untuk menjelaskan mengenai permasalahan apa yang sedang diteliti oleh peneliti serta manfaat apa yang dapat diperoleh oleh pembaca dalam penelitian ini. Selain itu tujuan dalam bab ini yakni penelitian terdahulu bertujuan untuk membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab II disini merupakan Tinjauan pustaka yang mana didalamnya terdapat kajian teori yang terdiri dari : pernikahan menurut hukum islam, pernikahan dalam potret budaya yang di dalamnya berisi tentang pernikahan islam dalam adat Jawa dan *walimatul 'ursy*, upacara adat siraman dan posisi tradisi dalam hukum islam yang akan dijelaskan didalam bab ini. Kajian teori yang terdapat dalam Bab II digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

Penjelasan tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dijelaskan pada Bab III, yang mana merinci pembahasan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, paradigma, sumber data yang mana didalamnya juga terdapat beberapa poin yaitu data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Metode penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjalan secara sistematis dan terarah. Sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal, karena dalam bab ini memberikan petunjuk kepada peneliti ketika melakukan penelitian.

Keterangan mengenai Data Lokasi penelitian berada pada Bab IV. Dalam Bab ini peneliti menguraikan tentang geografi dan topografi, jumlah penduduk, keagamaan, tingkat pendidikan dan juga mata pencaharian masyarakat desa Selogudig. Selain itu, dalam Bab ini juga dijelaskan mengenai hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Bab ini bertujuan untuk menunjang keterangan peneliti dalam penelitiannya.

Pada Bab V peneliti menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti serta menyertakan analisisnya yaitu tentang bagaimana prosesi tradisi *rokatan* bagi calon pengantin di desa Selogudig. Pandangan masyarakat terhadap tradisi rokat bagi calon pengantin, serta apa dampak dari tradisi *rokatan* terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga di Desa

Selogudig kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya.

Kemudian yang terakhir adalah penutup, yang didalamnya merupakan kesimpulan dari semua hasil penelitian dari rumusan masalah dan juga saran peneliti didalam penelitiannya. Penutup disini terdapat pada Bab VI. Dengan ini maka gambaran dasar dan alur dalam penelitian studi lapangan mengenai tradisi rokat bagi calon pengantin dalam pandangan masyarakat serta implikasinya akan lebih gampang dipahami dengan jelas dan sudah terstruktur.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.¹³

Secara etimologi, pernikahan berasal dari kata نكاح dan زواج yang memiliki arti hakiki adalah menindih, menghimpit, berkumpul. Atau juga mempunyai arti yang bermakna kiasan yaitu bersetubuh, akad atau perjanjian.¹⁴

Sedangkan arti nikah secara terminologi adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, juz I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

¹⁴Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), hlm. 27.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad *nikah* atau *tazwij*”¹⁵

Terdapat tiga pengertian tentang, *pertama*, secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan berkumpul antara yang satu dengan yang lain, atau diartikan secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *wati’* akad bukan *wat’un* (hubungan intim). *Kedua*, makna hakiki nikah adalah akad, dan secara majaz nikah adalah *wat’un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa. Pernyataan tersebut disebabkan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’yah dan Imam Malikiyah. *Ketiga*, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wati’*, karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat’un* (hubungan intim).

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

“Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.

¹⁵ Zainudin, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Salim nabhan,tt), hlm. 97-98.

Terkait pengertian perkawinan, dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁶

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹⁷

Dari beberapa pengertian, terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pernikahan, tetapi salah satu unsur kesamaan dari semua pendapat, bahwa pernikahan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian yang dimaksudkan bukan perjanjian pada umumnya, seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa. Akan tetapi, perjanjian dalam pernikahan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan diantara keduanya, dengan harapan untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari’at islam atau dengan kata lain untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur’an surat al-Ruum ayat 21:

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 9

¹⁷Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama islam.¹⁸

Tujuan perkawinan menurut islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenanganlahir dan batin yang disebabkan karena

¹⁸ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 1-2.

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹⁹

Terdapat juga pendapat bahwa tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini lebih bersifat subyektif. Namun demikian terdapat sebagian orang yang melakukan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁰

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat baru tentang beramal, dan setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkan, hal ini juga berkaitan dengan perkawinan. Maka bagi siapapun yang hendak melaksanakan pernikahan, sudah seharusnya memperhatikan dan menata niat dengan sebaik mungkin. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menentramkan jiwa
2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan
3. Memenuhi biologis
4. Latihan memikul tanggung jawab
5. Mengikuti sunnah Nabi
6. Menjalankan perintah Allah SWT
7. Untuk berdakwah

¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22.

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

B. Tradisi Pernikahan Islam di Jawa

Setiap lingkup masyarakat terdapat sebuah budaya dan tradisi, begitu juga sebaliknya pada tiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu adalah satu kesatuan dan dua diantaranya akan membuat sosial budaya dalam masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma tersebut adalah sebuah budaya yang sudah terikat pada peranan tertentu oleh sekumpulan masyarakat.

Salah satu asas pokok dalam hidup yang paling utama dalam masyarakat atau dalam pergaulan yang sempurna adalah pernikahan. Pernikahan itu tidak hanya merupakan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai arah menuju pintu perkenalan yang menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²¹ Perkawinan juga mempunyai nilai sama dengan separoh agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan juga mempunyai makna sosial.

Nilai kesakralan pada pernikahan islam tercermin dari suatu proses pendahuluan yang beradab. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam ajaran islam hanya mengenal atau *ta'aruf*, bukan pada praktik yang hanya iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Jika pada masa *ta'aruf* itu dirasa cocok antara kedua

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-47 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374.

keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan maka dilanjutkan ke proses *khitbah* atau peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.

Setelah dilanjutkan ketahap yang lebih seirus, yaitu tahap menjadikan keduanya kearah halal yakni dengan cara akad nikah dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Kemudian runtutan pernikahan dalam islam selanjutnya adalah walimah atau dalam islam dikenal dengan istilah *walimatul 'ursy*, yaitu suatu perayaan atau *'ilan*/pemberitahuan bahwa dalam satu keluarga itu ada kabar bahagia dengan menghidangkan makanan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya". (HR. Muslim)*²²

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya: *Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*²³

Penyelenggaraan acara walimah adalah suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan walimah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

²² Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, hlm. 234.

²³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 516.

1. Undangan untuk walimah tidak boleh dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
2. seorang yang hendak mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan saudara dan kerabat.²⁴
3. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika mampu.
4. Penyelenggaraan walimah harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
5. Walimah harus dihindarkan dari hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syari'at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.²⁵
6. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
7. Tempat walimah tidak terdapat perlengkapan yang haram.

Sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama islam, apabila disetiap tahapan proses pernikahan tersebut dilambari dengan niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang diiringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, tidak sekedar

²⁴ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998) Cet. Ke-2, hlm. 79.

²⁵ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan.....*, hlm. 80-81.

niat-niat duniawi seperti mengejar materi, menutup aib, mengubur rasa malu, atau pelarian dari patah hati.²⁶ Selain itu, tidak hanya niat bergaya dan bermewah-mewahan dalam pelaksanaannya, karena islam lebih senang dengan kesedehanaan namun dapat dirasakan oleh banyak orang.

Terlepas dari adat pernikahan yang telah dijelaskan dalam islam, proses pernikahan tersebut terdapat ritual-ritual lain yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari ridla Allah. Dalam kamus besar bahasa indonesia, ritual berarti tata cara dalam upacara keagamaan.²⁷ Dengan demikian, pemahaman tentang ritual tidak dipahami secara dogmatis, namun lebih dari itu adalah pengungkapan dari keyakinan seseorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat.

Pada masyarakat Jawa, perkawinan adat rasanya sulit dilepaskan dari memori komunitas masyarakat. Kalangan mayoritas muslim pada masyarakat Jawa, umumnya masih erat memegang tradisi-tradisi pendahulu atau leluhurnya. Apabila tradisi leluhurnya dianggap memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat, tradisi itu masih saja dipertahankan. Tata cara pernikahan adalah produk budaya yang secara umum selalu ada pada setiap masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan pernikahan sebagai bentuk pelembagaan sebuah hubungan dua insan, pria-wanita. Dari bentuk yang sederhana hingga yang rumit, proses pelembagaan sebuah hubungan dua insan pada sebuah budaya selalu ada, karena bersatunya dua manusia untuk meneruskan kehidupan menjadi bagian dari siklus (daur) hidup manusia. Dengan demikian tata cara pernikahan seringkali

²⁶ Murtadha Muthahari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*, (Jakarta, Lentera, 2009), hlm. 296.

²⁷ Muhar Effendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud Pustaka, 1989), hlm. 751.

muncul sebagai ungkapan budaya masyarakat. Ungkapan tersebut diwujudkan dalam beragam tindakan, bentuk simbolis benda- benda, dan sejenisnya yang jika dilihat lebih dalam sebenarnya memiliki makna yang terkait dengan alam pikiran masyarakat pemilik budaya tersebut.²⁸

Pernikahan adat jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.²⁹

Pada pernikahan adat jawa, sebelum melangkah kearah pernikahan, mereka sangatlah mempertimbangkan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan tiga aspek, yaitu *bibit*, *bebet*, *bobot*. Pertama, *bibit* adalah faktor darah dan keturunan. Kedua, *bebet* adalah faktor status sosial dan keuangan. Ketiga, *bobot* adalah faktor harta benda.³⁰

Dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa terdapat beberapa rangkaian ritual yang panjang, rumit, saling berhubungan dan saling mendukung. Ritual tersebut diawali dari perjodohan dua insan, dilanjutkan proses *panembung* (meminang) hingga pemilihan hari pernikahan yang dipertimbangkan menurut perhitungan dengan ilmu *numerology*³¹ prosesi adat (Bahasa Jawa: *nogodino*)

²⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 3.

²⁹ Sri Supadmi murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 1

³⁰ M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan.....*, hlm. 7.

³¹ *Pitungan* (Perhitungan) Jawa atau dalam bahasa lain neptu untuk menentukan kecocokan atau tidaknya dalam angka kelahiran antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Arti dari numerologi (arti angka) secara penjabaran tidak ditemukan tetapi dapat diartikan yaitu sistem yang menggunakan nama dan tanggal lahir Jawa (*weton*), arah mata angin untuk mengungkapkan kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utama adalah untuk mencapai

yang rumit. Kemudian dilanjutkan dengan *Paningset, Liru Kalpika, Sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub, tuwuhan, siraman, paes, sesadayan dawet, sengkeran, midodareni, ijab/nikah, panggih, sepasaran, lan wilujengan*.³²

Selanjutnya, ketika prosesi *temu manten* (bertemu kedua mempelai setelah akad/ketika resepsi) adalah dengan tradisi *kebogiroan* misalnya yang diiringi dengan berbagai macam musik tradisional Jawa berupa *gong, slenthem, bonang, penerus, saron, peking, gender, demung dan kendang*.³³

Selain tradisi pernikahan Jawa, dikenal juga dengan tradisi pernikahan adat Madura. Pada pernikahan adat Madura, proses bertemunya seorang mempelai lelaki dan perempuan diatur dengan rentetan tata cara adat yang cukup unik dan panjang. Mulai dari lamaran dilanjutkan dengan proses sebelum perkawinan, yang biasa didahului dengan *ngangene* (memberi angin / memberi kabar). Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan pihak pria bisa diterima oleh keluarga pihak wanita.

Pertemuan kedua keluarga calon mempelai sebagai perkenalan. Pada momen ini, ada tradisi *ater tolo* dimana keluarga mempelai pria membawakan kosmetik,

kelanggengan setelah menikah. Jika *Neptu* itu sesuai antara laki-laki dan perempuan maka berjalan dengan lancar. *Neptu* secara etimologi adalah nilai. Sedangkan *neptu* secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa. KH. Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan, *neptu* merupakan angka hitungan hari dan pasaran. *Neptu* ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. Lihat Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 302. Bandingkan dengan Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 100.

³²M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan.....*, hlm. 6.

³³Musik tradisional Jawa yang berupa *gong, slenthem, bonang, penerus, saron, peking, gender, demung dan kendang* bagi masyarakat Jawa mereka namakan dengan gamelan. Menurut kamus bahasa Indonesia Purwodarminto, gamelan adalah seperangkat alat musik yang digunakan untuk mengiringi sebuah pertunjukan. Lihat Farabi Ferdiansyah, *Mengenal Secara Mudah Dan Lengkap Kesenian Karawitan Gamelan Jawa* (Yogyakarta: Garailmu, 2010), hlm. 23. Gamelan berasal dari kata *nggamel* (dalam bahasa Jawa)/*gamel* yang berarti memukul/menabuh, diikuti akhiran “an” yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti sebagai satu kesatuan alat musik yang dimainkan bersama.

beras dan pakaian adat Madura untuk mempelel wanita. Setelah saling mengenal, dari pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminta) dengan membawa beberapa hantaran (*Alamar Nyabe' Jajan*). Alat-alat yang dipersiapkan untuk lamaran antara lain : Sapu Tangan, Minyak Wangi dan Uang Sekedarnya. Dengan berjalannya waktu, tiba saatnya pihak laki-laki untuk mengantarkan alat-alat pinangannya (*teket petton*/alat lamaran). Alat-alat yang diantarkan antara lain : Kocor (cucur), Polot (Ketan) yang sudah dimasak, Sirih dan pinang, Pakaian lengkap seorang wanita, seperti sarung, kerudung, baju, alat-alat perhiasan (Make Up) dan lain-lain.

Kemudian, apabila proses lamaran sudah dilaksanakan maka setelah itu para pihak dari dua keluarga akan menentukan kapan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan. *nyedek temo* (menentukan saat hari perkawinan). Lalu seminggu kemudian akan diadakan kunjungan balasan dari pihak wanita.³⁴

C. Tradisi Siraman

1. Upacara Siraman Adat Jawa

Pernikahan merupakan peristiwa sakral. Pernikahan dipandang bukan hanya peristiwa penyatuan dua insan, namun juga sebuah peristiwa budaya. Tidak heran jika setiap daerah, memiliki prosesi adat sendiri-sendiri. Dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa terdapat beberapa rangkaian ritual yang panjang, rumit, saling berhubungan dan saling mendukung. Salah satu rangkaian ritualnya adalah upacara siraman.

³⁴ Gabrielle Jesslyn Tjahjono, Aristarchus P.K., dan Margana, *Perancangan Buku Fotografi Budaya Adat Pengantin Madura*, Jurnal, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Siraman adalah upacara adat ritual warisan nenek moyang kita yang mengandung banyak falsafah di dalamnya. Dalam tiap langkah pada prosesi siraman dimaknakan agar para calon pengantin membersihkan diri dan hati sehingga semakin mantap untuk melangsung pernikahan esok harinya. Pada upacara yang lebih bersifat intern ini seluruh keluarga besar berkumpul, berbagi suka, memberikan doa restu dan dukungan moral pada sang calon pengantin untuk memasuki fase baru dalam kehidupannya.

Perlengkapan acara Siraman terdiri dari: Gayung Siraman, untaian padi kuning keemasan yang menyertai gayung tersebut melambangkan merunduk dan mengayomi keluarga. Bubur *Sengkolo* memiliki arti sebagai penolak bencana sehingga semua dapat berjalan lancar; Selain itu terdapat rebusan umbi-umbian yang tumbuh dalam tanah (lebih dikenal dengan nama *polo pendem*) dimaknakan agar rumah tangga yang nanti akan dibina oleh sang pengantin akan mempunyai pondasi yang kuat.

Sebelum upacara siraman dimulai, terlebih dahulu diawali dengan menyiapkan air siraman yang berasal dari 7 sumber ke dalam gentong. Sumber air siraman biasanya diambil dari rumah besan, rumah pini sepuh, dan rumah adat yang kemudian diaduk dengan campuran bunga. Terdapat pula rangkaian buah kulit; Kendi air siraman tempat air kucuran wudhu; *Tumpeng Robyong* yang bermakna harapan akan keselamatan, kesuburan dan kesejahteraan; *Tumpeng* untuk acara suapan terakhir; serta tidak ketinggalan *Kreweng*, yaitu uang dari tanah liat yang akan digunakan untuk membeli cendol dalam acara “*dodol dawet*”.

Sambil menunggu calon mempelai puteri bersiap-siap untuk siraman, sang Ayah melakukan pemasangan *Bleketepe* (anyaman daun kelapa) sebagai tarub pada gerbang rumah. Pemasangan tarub dimaknakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajjat mantu di rumah yang bersangkutan.

Acara siraman diawali dengan sungkem calon pengantin kepada orang tua untuk mohon doa restu. Setelah itu calon pengantin dibimbing ke tempat siraman yang sudah disiapkan. Siraman dimulai dari kedua orang tua pengantin diikuti oleh pini sepuh yang telah dipilih. Air wudhu lalu dikucurkan oleh sang ayah dari kendi siraman. Kemudian kendi dipecahkan oleh kedua orang tua sebagai tanda pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa dan memancarkan sinar pesonanya. Acara potong rambut, diikuti dengan menggendong ananda ke dalam rumah melambangkan kasih sayang orang tua yang senantiasa mengiringi anaknya sampai detik terakhir menjelang tahap baru kehidupan sang anak.³⁵

2. Upacara Siraman Adat Sunda

Sebelum acara pernikahan berlangsung, dalam adat sunda terdapat ritual panjang yang harus dilampai, yaitu *neundeun omong*, *narosan*, *seserahan*, *ngaras*, *siraman*, *ngeuyeuk seureuh*, *sawer panganten*, *mapag panganten*, dan *lengser*.

Siraman adalah prosesi menyiramkan air kembang mulai dari ujung kepala calon mempelai wanita hingga ujung kaki. Pertama-tama, ibu akan berdoa kemudian menyiramkan air kepada anaknya dilanjutkan oleh ayahnya dengan

³⁵www.Upacara-Siraman-Adat-Jawa_sandraproject.html. Diakses tanggal 22 Desember 2017 jam 08.00 WIB

hal serupa. Lalu selanjutnya para kerabat yang terpilih dan sudah menikah akan menyiramkan air. Jumlah penyiram harus ganjil yaitu 7, 9 dan paling banyak 11 orang. Penyiram boleh perorangan atau berpasangan. Perlu diingat bahwa penyiram harus memiliki catatan baik dalam pernikahan.

Sebelum siraman dimulai, Kedua orang tua membimbing calon mempelai wanita menuju tempat siraman atau disebut juga gubuk siraman. Calon mempelai wanita beserta orang tua menginjak kain sinjang sebanyak tujuh lembar yang telah dibentangkan. Tujuh kain sinjang ini melambangkan kesabaran, kesehatan, ketawakalan, ketabahan, keteguhan iman, dan selalu menjalankan agama selama menjalankan hari-hari pernikahan. Saat prosesi ini berlangsung, musik kecapi suling mengalun.

Setibanya di gubuk siraman, ayah dan ibu mencampurkan air siraman dengan bunga tujuh rupa ke dalam bokor dan mengaduknya. Bunga mawar melambangkan bahwa calon mempelai wanita harus bersikap jujur. Bunga melati menyimbolkan bahwa anak selalu disukai oleh siapa saja serta bisa menjaga harum nama keluarga. Bunga kenanga berwarna hijau berarti bahwa calon mempelai wanita akan diberikan kesejukan dan keteduhan hati. Selanjutnya, kedua orang tua memotong rambut calon mempelai wanita yang mengandung arti sang anak akan selalu memperindah diri lahir dan batin.

Peralatan yang dibutuhkan dalam siraman adalah air, kembang 7 rupa, dua helai kain sarung, satu helai selendang batik, satu helai handuk, baju dan bondu melati, bokor, souvenir siraman, dan lain-lain. Sebagai penutup siraman, calon mempelai wanita berwudhu. Ayah dan ibu akan mengucurkan air wudhu

kepada calon mempelai wanita. Wudhu ini melambangkan bahwa dalam keadaan apa pun, calon mempelai wanita tidak meninggalkan ibadah.

Selesai siraman, calon pengantin wanita mengenakan kimono menuju kamar. Di dalam kamar, calon pengantin wanita menjalani prosesi ngerik yaitu menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah oleh perias pengantin. Peralatan yang dibutuhkan adalah pisau cukur, sisir, gunting rambut, pinset, air bunga setaman, lilin atau lampu, dan kain putih. Selama calon mempelai wanita melaksanakan prosesi ngerik, kedua orang tua melakukan prosesi tanam rambut yaitu menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan.³⁶

D. Posisi Tradisi dalam Hukum Islam

Menurut etimologi bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu kebiasaan atau ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang. Imam Bawani menyatakan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaanyang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.³⁷ Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.³⁸

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu misalnya tradisi *rokatan* calon

³⁶ www.Prosesi-Siraman-Dalam-Adat-Sunda-My Fairytale My Tale.html. Diakses tanggal 22 Desember 2017 jam 08.00 WIB

³⁷ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 19990), hlm. 23

³⁸ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi"*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.

pengantin di Selogudig adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Selogudig-Probolinggo. Bukan hanya di Probolinggo saja, masih begitu banyak tradisi yang diagungkan oleh setiap masyarakat di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi tradisi tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata: *“Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”*³⁹

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang

³⁹ Miftah Dar As Sa'adah oleh Ibnul Qayyim 2/14

bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ
كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Juga pada surat al-Maidah ayat 104

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.⁴⁰

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat

⁴⁰Muhammad Shidqi Al Burnu, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*, (bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 276

setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta'ala. Inilah pemahaman yang esensi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada suatu pemaknaan tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig, yaitu tradisi *rokatan* calon pengantin. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu tradisi *rokatan* ini menggunakan paradigma definisi sosial.

Paradigma definisi sosial adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber, berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika ia mengambil manfaat dari tindakan itu sendiri dalam tindakannya, memberikan perbedaan makna kepada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu.⁴¹ Ciri dari definisi sosial adalah adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat *continue*.

⁴¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 37.

Paradigma definisi sosial secara pasti memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupannya sendiri, sebagai bandingan paradigma fakta sosial juga tidak melihat manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak. Pendirian demikian menyebabkan penganut paradigma ini mengarahkan perhatiannya kepada bagaimana cara manusia mengartikan kehidupannya atau bagaimana cara mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Penganut paradigma ini, banyak yang tertarik kepada proses sosial yang mengalir dari pendefinisian sosial oleh individu. Dalam kenyataannya, mereka harus mengamati proses sosial untuk dapat mengambil kesimpulan tentang sebagian besar dari intrasubyektif dan intersubyektif yang tidak kelihatan yang dinyatakan oleh aktor.⁴²

Terdapat tiga teori utama yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosial, yaitu : Teori aksi (*action theory*), Interaksionisme simbiolik (*simbiolic interaktionism*), dan fenomenologi (*Phenomenology*). Ketiga teori tersebut jelas mempunyai beberapa perbedaan, tetapi juga ada beberapa persamaan dalam faktor yang menentukan tujuan penyelidikannya serta gambaran tentang pokok persoalan sosiologi.⁴³

Oleh karena penelitian ini berawal dari sebuah fenomena, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi.⁴⁴ Teori fenomenologi muncul sebagai hasil tradisi perbedaan

⁴² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....*, hlm. 90.

⁴³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....*, hlm. 43.

⁴⁴ Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *pahainomenon* (gejala/fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran

antara teori tindakan dan teori interasoisme Simbolik. Sasaran studi teori ini ialah hubungan antara relitas susunan sosial dengan tindakan aktor. Teori ini berbeda dengan teori yang lain, karena teori fenomenologi perhatiannya lebih besar kepada kehidupan sehari-hari yang diterimanya selalu benar.

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Salah satu tokoh fenomenologi adalah Alfred Schutz.

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap keberlangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya, serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh aktor.⁴⁵

Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang

subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi dalam banyak konteks, diantaranya sebagai sebuah studi filsafat, sebagai sikap hidup dan sebagai sebuah metode penelitian. <http://www.google.pelitan-fenomenologi.com>. Diakses tanggal 08 Juni 2016.

⁴⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....*, hlm. 59.

memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.⁴⁶

Terdapat empat unsur pokok dari teori fenomenologi, yaitu:

1. Perhatian terhadap aktor, persoalan dasar ini menyangkut metodologi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif mungkin.
2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar.
3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro. Maksudnya mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.
4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan. Berusaha memahami bagaimana ketaraturan dalam masyarakat yang diciptakan dan di dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.⁴⁷

Penganut paradigma definisi sosial ini cenderung mempergunakan metode observasi dalam penelitiannya. Melalui metode observasi dapat disimpulkan hal-hal yang bersifat intrasubyektif dan intersubyektif yang timbul dari tindakan aktor.

⁴⁶ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301-302

⁴⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....*, hlm. 60-62.

Disamping itu, pada paradigma ini sangat tertarik dengan tindakan manusia yang spontan dan sikap yang wajar.⁴⁸

Penelitian ini adalah sebuah realita sosial atau peristiwa yang diperoleh dari hasil observasi dan interview yang terjadi kepada masyarakat Probolinggo khususnya masyarakat (penelitian lapangan) Selogudig, yaitu sebuah tradisi *rokatan* yang dilakukan oleh calon pengantin. Jika dilihat dari objek kajiannya, maka penelitian ini termasuk empiris kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹ Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁰

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap, maka peneliti menentukan informan yang benar-benar memahami dan bisa memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, yakni masyarakat di Desa Selogudig kecamatan Pajajaran kabupaten Probolinggo yang

⁴⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu.....*, hlm. 62.

⁴⁹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 152.

⁵⁰ Empiris (*empirical*), berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif yang harus diperiksa dengan dihadapkan pada realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-malasan yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, datanya terdiri atas pengalaman-pengalamanseseorang, benda, gejala, atau peristiwa. Hal ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas sosial. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi padanan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

sudah di-*rokat*, para tokoh masyarakat atau kyai rokat dan juga tokoh agama di Desa tersebut.

B. Latar Penelitian

Penelitian tentang tradisi *rokatan* calon pengantin dilakukan oleh masyarakat Desa Selogudig, Kec. Pajajaran, Kab. Probolinggo. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh ketika pra-riset dan wawancara dengan beberapa masyarakat di desa tersebut yang menyatakan bahwa tradisi *rokatan* pengantin ini berdampak negatif. Salah satunya yaitu banyak dari masyarakat sekitar yang percaya ketika sudah sesuai syarat harus di-*rokat* namun tidak di-*rokat* maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, alasan lainnya yang menarik peneliti untuk mengkaji penelitian ini adalah adanya integrasi dua budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat Selogudig, yaitu budaya Jawa dan Madura. Dengan alasan akademis inilah, kiranya perlu peneliti untuk meneliti mengenai fenomena masyarakat Selogudig sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah peneliti diuraikan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data⁵¹ yang digunakan dibagi menjadi dua⁵² yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber informan penelitian (sumber utama).

⁵¹Sumber data sering diartikan sebagai semua informasi, baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Disederhanakan dengan 3P, *Pertama*, *Person* yakni sumber data berupa orang; *Kedua*, *Place* yakni sumber data berupa tempat; *Ketiga*, *Paper* yakni sumber data berupa simbol. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 10

⁵²Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 30.

Pemilihan sampling dalam penelitian kualitatif yang hendak diambil haruslah lebih selektif, yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Selain itu juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Selogudig, Probolinggo yang sudah melaksanakan *rokatan* pengantin antara lain pengantin dan orang tua, disamping itu tokoh masyarakat (kyai rokat) serta tokoh agama di desa tersebut yang mengetahui terkait tradisi *rokatan* pengantin.

Dari penjelasan informan tersebut, diharapkan dapat memperoleh banyak informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap tradisi *rokatan* pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig, sehingga dapat memperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam, dan tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel : 3 : 2

No	Nama	Status
1	Ashabul Kahfi	Kyai Rokot
2	Rahmad Jawi	Kyai Rokot
3	Saleh	Tokoh Agama
4	Zatar	Tokoh Agama
5	Karnaen	Masyarakat
6	Sarkini	Perangkat Desa (<i>Mudin</i>)
7	Agustina	Masyarakat

8	Susiami	Masyarakat
9	MU	Masyarakat
10	Jamaluddin	Masyarakat
11	Mala	Pelaku Rokot
12	RH	Pelaku Rokot
13	SN	Pelaku Rokot
14	M.A	Pelaku Rokot
15	Yuni	Pelaku Rokot

Kedua, data sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Dalam penelitian ini meliputi kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang perkawinan dan hasil penelitian terkait pernikahan adat khususnya tentang tradisi *rokatan*, dan referensi lain terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dipergunakan metode pengumpulan data penelitian fenomenologi sebagai berikut:

1. Observasi⁵³ yang dilakukan langsung oleh peneliti adalah terjun lapangan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Desa Selogudig, serta pengamatan tentang tradisi *rokatan* dan bagaimana proses pelaksanaan rokat bagi calon pengantin.

⁵³ Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data menggunakan tanya jawab dengan informan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang tersruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih jauh tentang tradisi *rokatan* di daerah tersebut. Penetapan subjek penelitian (informan) menggunakan informan kunci yaitu Bapak Ashabul Kahfi, selaku kyai *rokat*, beliau juga dianggap sebagai seorang yang mengetahui kondisi masyarakat Selogudig, beliau juga mengetahui dan faham tentang tradisi *rokatan*. Selain tokoh masyarakat, peneliti juga melakukan penelitian terhadap masyarakat Selogudig yang melakukan tradisi *rokatan*. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara informal.⁵⁴
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari catatan-catatan yang terkait dengan topik penelitian,⁵⁵ seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, pendidikan dan juga foto-foto ketika selama penelitian dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat Selogudig, Probolinggo sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian peneliti ketika penelitian, guna memperkuat dan sebagai bukti kebenaran informasi yang diberikan oleh peneliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang dilaksanakan adalah dengan studi lapangan yaitu pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang didapat dengan berbagai proses termasuk observasi dan wawancara di

⁵⁴ Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara bergantung pada pewawancara, yaitu terarah dan terfokus. Lihat di Lexy, *Metodologi Penelitian*..... hlm. 134

⁵⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231.

lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari kondisi obyektif masyarakat Selogudig yang melakukan *rokatan* dan yang tidak melaksanakan *rokatan*, baik dari segi ekonomi, sosial bermasyarakat, maupun kehidupan mereka dalam berumah tangga. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah:


1. Langkah deskriptif yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan kondisi masyarakat Seogudig, khususnya para keluarga yang melaksanakan tradisi *rokat* dalam pernikahannya.
2. Langkah interpretatif, menurut apa adanya, langkah tafsiran, penafsiran atau prakiraan terhadap praktek tradisi rokat bagi calon pengantin oleh masyarakat Selogudig.
3. Langkah komparatif, membandingkan antara perilaku keluarga yang melaksanakan perkawinan dengan tradisi *rokat* dan tidak. Kemudian menimbang dengan keberlangsungan kehidupan keluarga tersebut dari berbagai sisi termasuk dari segi kesakinahan rumah tangga.
4. Langkah pengambilan kesimpulan, sebagai hasil dari tiga langkah tersebut.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis, yakni setelah data terkumpul, maka diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis isinya (*content analysis*)⁵⁶, dibandingkan antara data satu dengan yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya disimpulkan.

⁵⁶ Teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat dituru (replicable), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam penelitian ini analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, symbol-simbol. Memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,*

Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian oleh peneliti dilaporkan dalam bab tersendiri secara lengkap agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini data dan analisis data diramu secara sistematis logis, sehingga dapat menuntun sampai pada penarikan kesimpulan.⁵⁷

Tabel : 3 : 3 : Bagan Teori Analisis



Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya, (Jakarta: kencana prenada, media group, 2007), hlm. 156.

⁵⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 273-274.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Georafii dan Topografi

Desa Selogudig Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di paling selatan Kecamatan Pajarakan yang berada dilingkup Kabupaten Probolinggo, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Ketompen
- b. Sebelah Selatan : Desa Brani Wetan
- c. Sebelah Timur : Desa Patemon
- d. Sebelah Barat : Desa Selogudig Kulon

Luas wilayahnya± 166.715 Ha, dengan peruntukan sebagai berikut:

Tabel : 4 : 3

Luas Wilayah Desa Selogudig Wetan

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	Pemukiman	11.085 Ha
2	Persawahan	1.492.119 Ha
3	Perkantoran Pemerintah	1.062 Ha
4	Makam	822 Ha
5	Pekarangan	123.780 Ha

2. Jumlah Penduduk

Tabel : 4 : 4

Komposisi Jumlah Penduduk Desa Selogudig Wetan

Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Muda (0-14)	1.311
	- Laki-laki	634
	- Perempuan	677
2	Produktif (15-64)	2.475
	- Laki-laki	1.213
	- Perempuan	1.262
3	Tua (65+)	232
	- Laki-laki	106
	- Perempuan	126
	Jumlah :	4.018
	- Laki-laki	1.953
	- Perempuan	2.065

3. Keagamaan

Penduduk Desa Selogudig Wetan ini terdapat beberapa orang yang beragama non-muslim yang berjumlah 7 orang, sedangkan yang beragama Islam berjumlah 4.011 orang.⁵⁸ Adapun mengenai jumlah sarana atau tempat

⁵⁸ Samsudin, *wawancara* (Dusun Selogudig Wetan, 21 Desember 2016).

peribadatan yang ada di Desa Selogudig wetan ini ada 2 buah masjid dan 9 buah musholla atau *surau*.

4. Tingkat Pendidikan

Tabel : 4 : 5

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selogudig Wetan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	121
2	Jenjang Pendidikan SD	498
3	Jenjang Pendidikan SMP	137
4	Jenjang Pendidikan SMA	97
5	Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi	147
Jumlah		4.018

5. Mata Pencaharian

Tabel : 4 : 6

Mata Pencaharian Penduduk Desa Selogudig

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/tidak Bekerja	376
2	Tanaman Pangan	596
3	Petani	334
4	Perikanan	11
5	Peternakan	27
6	Industri	258

7	Pertukangan	51
8	Perdagangan	30
9	Supir	21
10	Bidan	2
11	Perangkat Desa	13
12	PNS	45
13	Polri	4
14	TNI	5
15	Pensiunan	10
16	Buruh Tani	641
17	Guru Honorar	127
18	Penjahit	11

B. Tradisi *Rokatan* dan Pandangan Masyarakat di Desa Selogudig, Probolinggo

1. Tradisi *Rokatan*

Bulan Dzulhijjah merupakan pilihan waktu penelitian yang tepat bagi peneliti untuk terjun langsung ke tempat penelitian, hal ini disebabkan pada saat bulan haji tersebut peneliti dapat melihat bagaimana langsung perilaku masyarakat yang melaksanakan tradisi *rokatan*.

Penelitian ini dilakukan di daerah Selogudig, yang bertempat di paling selatan dari kecamatan Pajarakon Probolinggo. Terdapat sesuatu yang unik pada masyarakat Selogudig. Mayoritas masyarakatnya masih sangat percaya

serta melakukan ritual-ritual, salah satunya adalah ritual *rokatan* bagi calon pengantin. Pada ritual *rokatan* tersebut, peneliti melihat terdapat beberapa orang yang terlibat di dalamnya, diantaranya yaitu calon pengantin yang hendak di-*rokat*, orang tua pengantin, keluarga pengantin, serta seorang tokoh masyarakat atau bisa dibilang kyai rokat.

Pada mulanya, peneliti hanya *feeling* bahwa seorang yang membacakan do'a-do'a jawa itu adalah kyai *rokat*-nya. Sebab, beliau tidak menggunakan baju khas atau baju adat pada saat pelaksanaan *rokatan* berlangsung. Awalnya peneliti mengira bahwa tradisi *rokatan* ini sama seperti tradisi siraman adat jawa. Akan tetapi tradisi *rokatan* berbeda dengan tradisi siraman yang terkenal adat jawa, karena tradisi *rokatan* tidak semua pengantin harus melakukan *rokatan*.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang hendak melakukan *rokatan*, diantaranya : anak tunggal, anak yang dalam 2-5 keluarga berbeda jenis kelamin seperti contoh dua bersaudara (laki-laki dan perempuan) maka keduanya harus di-*rokat*, tiga bersaudara (2 laki-laki dan 1 perempuan) maka yang perempuan nantinya yang harus di-*rokat*. Begitu seterusnya sampai lima bersaudara. Alasan yang sangat mendasar dari syarat bagi pengantin dalam tradisi *rokatan* ialah sejarah munculnya *rokatan* memang pengantin dengan syarat tersebutlah yang melakukan ritual *rokatan*. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak R.J:

“Itu menurut sejarah sejak dulu yang di-ruwat itu mulai dari 5, katanya itu ruwat pendowo limo katanya, 4 katanya itu pancuran emas, kalo 3 itu

katanya gendolo-gengini, kalo 2 itu namanya ontang-anting, kalo 1 itu namanya lontang-lantung, sendirian dianggep tidak punya temen."⁵⁹

Terkait syarat bagi pengantin yang hendak melakukan ritual *rokatan*, hampir sebagian besar masyarakat Selogudig berpendapat sama. Bagi mereka syarat itu memang sudah menjadi keputusan mutlak, yakni bagi siapapun anak muda yang akan melangsungkan pernikahan dan termasuk dalam syarat *rokatan*, maka harus mengikuti rangkaian adat yang telah mendarah daging di lingkungan masyarakat setempat. Seperti ungkapan ibu Agustin, bahwa:

*"Rokat manten/rokat oreng, itu kan ndak semuanya dirokat, ada syaratnya, anak tunggal, atau 3 saudara (2 lk dan 1 pr, nanti yang di-rokat yang perempuan). Tapi yang nge-rokat ada kyai rokat, bapak, ibu, keluarga dekat"*⁶⁰

Bapak Karnaen juga berpendapat sama:

*" yang di-rokat itu, seperti anak tunggal, terus tiga bersaudara yang 2 anak (laki) yang 1 (pr), jadi yang di-rokat yang anak (pr), pas rokatan itu ada bapak, ibu, saudara dari ibu dan bapak, terus kyai rokat-nya "*⁶¹

Bapak Zatar juga berpendapat sama:

*"Iya, katanya anak tunggal, terus 3 bersaudara 2 (lk) 1 (pr) yang pr yang di-rokat"*⁶²

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh mbak M.U, mengatakan bahwa:

*"Kayak aku gini, yaitu anak tunggal, meskipun dia laki2 ya harus tetep di-rokat itu nanti, kayak temenku Andre namanya, nanti pas dia nikah ya harus rokat terus kayak ibuku, itu 3 bersaudara, 2 laki2 dan 1 perempuan yang di-rokat yang perempuannya. Kalo yang ada pas rokatan itu biasanya ada bapak, ibu, sama kyai yang nge-rokat"*⁶³

⁵⁹ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 17.00 WIB

⁶⁰ Agustin, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁶¹ Karnaen, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁶² Zatar, *Wawancara*, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

⁶³ M.U, *Wawancara*, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

Hal ini kemudian ditegaskan oleh Bapak S.K yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pada pelaksanaan *rokatan* tersebut tidak hanya calon pengantin. beliau mengatakan:

*“Pertama, kalo anak 4/5 bersaudara namanya bendorokolo, kalo 3 ontang-anting (2 lk 1 pr/ 2 pr 1lk), kalo 2 (lk n pr) kematanan (keduanya dirokat), kalo 1(lk/pr) ratoh (ratu), selain anak (pengantin), bapak dan ibu juga ada di-rokatan itu mbak, biasanya juga ada saudara-saudaranya. Dan pastinya ya ada kyai yang me-rokat pengantin itu”*⁶⁴

Penentuan waktu acara *rokatan* ini, tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim kejawen. Hal yang sangat menonjol adalah pemilihan bulan saat pelaksanaan *rokatan*, dikarenakan mereka masih percaya dengan tentang bulan-bulan baik, seperti, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang dipercaya akan membawa kebaikan. Biasanya prosesi *rokatan* di Desa Selogudig berlangsung pada waktu malam hari sekitar jam 21.00 malam, sehari sebelum acara resepsi dilakukan.

Dugaan sementara peneliti pada saat observasi, terkait pemilihan waktu pelaksanaan ritual *rokatan* adalah tidak lain agar segala do’a yang dipanjatkan untuk penganti segera di ijabah oleh Allah. Sebab, banyak yang mengatakan bahwa berdo’a dimalam hari, do’anya akan cepat dikabulkan. Dugaan peneliti ini, dibenarkan oleh bapak R.J, beliau mengatakan:

*“Tergantung tuan rumah, tuan rumah kadang2 Tapi kalo aturan tetep jam 1/12 malam. Karena orang yang dzikir malam itu besar faedahnya, pendekatan kepada Allah hanya malam.”*⁶⁵

Sama halnya dengan pernyataan bapak Zatar tentang waktu pelaksanaan *rokatan*, mengatakan bahwa:

⁶⁴ Shohibul Kahfi, *Wawancara*, (Probolinggo, 17 Mei 2016), 19.30 WIB

⁶⁵ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 17.00 WIB

*"Iya biasanya malam, mungkin itu yaa, itu kan waktu ijabah."*⁶⁶

Terkait pelaksanaan ritual *rokatan* bagi calon pengantin, pada umumnya masyarakat Selogudig memiliki pendapat yang sama, yakni dilakukan di waktu malam hari, hal ini dikarenakan memang sudah menjadi tradisi mereka. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut banyak yang tidak mengetahui alasannya. Mereka menjalakkannya karena dulu nenek moyangnya begitu. Seperti yang dikatakan oleh mbak M.U bahwa:

*"Malem-malem mbak, biasanya seh sehari sebelum nikahan itu dah, besoknya nikahan gitu ya, nah malemnya gini dah rokatannya, sekitar jam 1 malem paleng lah, ndak tau kenapa, sudah dari dulu gitu"*⁶⁷

Bapak Karnaen juga berpendapat sama:

*"Lem malem nduk, kul 12 malem, biasa'en (malam-malam nduk, jam 12 malam biasanya)"*⁶⁸

Ibu Agustin juga berpendapat sama:

*"Malem nduk, dulu saya itu pas malem, paleng jam 1 malem"*⁶⁹

Mbak Yuni juga berpendapat sama:

*"Ya, kalo besok pagi itu nikahan (akad nikah), nah malamnya itu mbak baru di-rokat"*⁷⁰

Selain waktu pelaksanaan *rokatan*, tempat *rokatan* juga menjadi perhatian tersendiri bagi peneliti. Ritual *rokatan* biasanya dilakukan di depan rumah pengantin. Peneliti merasa bahwa pemilihan tempat oleh masyarakat dalam pelaksanaan ritual *rokatan* adalah tidak lain karena niat awal dari ritual *rokatan*

⁶⁶ Zatar, *Wawancara*, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

⁶⁷ M.U, *Wawancara*, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

⁶⁸ Karnaen, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁶⁹ Agustin, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁷⁰ Yuni, *Wawancara*, (Probolinggo, 23 Oktober 2016), 16.30 WIB

yakni untuk menjauhkan dari bahaya. Oleh sebab itu, tempat yang dipilih adalah di luar rumah.

Kebiasaan ini, tidak menutup kemungkinan karena pada zaman nenek moyang dulu di daerah setempat, pelaksanaan ritual *rokatan* bagi calon pengantin memang dilakukan di depan rumah pengantin. Namun, perkiraan peneliti mengenai alasan pemilihan tempat ritual *rokatan* banyak dari mereka yang tidak mengetahui dimana seharusnya proses *rokatan* itu dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh ibu Susiami, bahwa:

*"saya ndak tau pastinya, tapi sih biasanya juga di depan rumah gitu kalo pas mandikan itu"*⁷¹

Mbak M.U. juga berpendapat sama:

*"kalo yang aku denger-denger sih, nanti mandinya ndek sungai mbk, sama bawa-bawa tumpeng gitu, kayak sesajinnya lah,"*⁷²

Bapak R.J juga berpendapat sama:

*"nanti pas rokatan mandinya yang di depan rumah halamannya itu dah dibawah terop manten, kan besoknya nikahan itu kan"*⁷³

⁷¹ Susiami, *Wawancara*, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

⁷² M.U, *Wawancara*, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

⁷³ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 17.00 WIB




Prosesi *rokatan* (siraman)

Dalam sebuah acara sudah pasti banyak yang harus dipersiapkan, begitu juga dengan acara ritual *rokatan* bagi calon pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig, banyak properti yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *rokatan*, diantaranya :

- a. Properti yang dipakai saat *rokatan* oleh pengantin, meliputi : topi sawah yang terbuat dari anyaman bambu, kain putih yang diselendangkan, tali sebagai sabuk, dan alas kaki yang terbuat dari kayu (*klompen*). Bagi pengantin perempuan menggunakan sarung (dalam bahasa jawa disebut *kemben*), bagi pengantin laki-laki menggunakan baju biasa. Semua pakaian yang dipakai hendaknya menggunakan pakaian yang jelek, karena nantinya kesemuanya itu dibuang.



- b. Properti yang berupa makanan atau orang Selogudig menyebutnya sesaji, meliputi : 12 buah ketupat dan lepet; 1 ekor ayam panggang yang di *petenteng* (di belah); 7 macam lauk pauk berupa ikan, seperti, ikan laut, ikan tawar, dll; 7 macam buah-buahan, seperti jeruk, pisang, apel, jambu, pir, dll; 7 macam buah yang tertanam (*pala pendem*), seperti ketela pohon, ketela, kacang, dll; 7 macam bumbu dapur, seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, dll; 7 macam bunga, seperti bunga melati, mawar, dll; kulupan; 5 macam jajanan pasar, seperti kue kucur, serabi, dll; 5 kue yang terbuat dari tepung dengan dibentuk hewan buas; 5 bubur dengan dikasi warna (*pleret*) merah di atasnya; telur dan beras yang dimasukkan dalam kendi; dan air.



- c. Properti lain yang juga wajib dibawa, meliputi : 1 helai panjang janur, bantal, guling, tikar, kendi, dan gayung khusus (terbuat dari *bathok* kelapa) untuk memandikan pengantin.



Semua perlengkapan wajib ada pada saat ritual *rokatan* berlangsung. Pastinya seluruh properti tersebut mempunyai filosofi makna masing-masing. Filosofi makna dari properti ini dijelaskan secara rinci oleh salah satu kyai *rokat*, beliau mengatakan:

“semua yang dibawa waktu rokatan itu lambang. Pertama, pakaian yang dipakai manten dari atas sampek bawah itu melambangkan nanti ketika salah satu dari manten itu ada yang mau selingkuh, maka salah satu dari mereka juga akan mimpi pakaian yang yang dipakai waktu rokatan entah itu topinya robek, tali sabuk atau tali dari klompen itu putus, atau baju kainnya basah. Kedua, kalo yang makanan itu mengapa harus 7 macam itu melambangkan 7 lapis bumi (jasmaniyah) dan 7 lapis langit (rohaniyah) atau ngingoni seng ngrekso badan, yakni jasad : wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum; dan rohani, maksudnya agar terhinda dari nafsu hati, yaitu : amarah, lawwamah, mulhimmah, muthmainnah, rodliyah, mardliyah, kamaliyah. Selain itu, agar terhindar dari 7 bencana yang biasa melekat dari 7 lubang dalam tubuh kita, yaitu 1 mulut, 2 hidung, 2 mata, 2 telinga. Kalo yang syarat 5 itu artinya kita ngingoni dulur papat

kalimo pancer, yaitu marmati (bungkusnya bayi), kakah kawah (air ketuban), adik ari-ari, getih, puser. Terus kalo kupat dan lepet iu lambangnya bapak, kalo petenteng ayam itu lambangnya ibu, ini dinamakan rasul (manunggaling roso bapak lan ibu), kalo ini ndak lengkap, sama halnya kita ndak akan ada di dunia ini kalo bapak dan ibu ndak lengkap. Ketiga, kalo janur itu melambangkan manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia derajatnya, kalo kayak kendi yang nantinya di isi air itu memang waktu dulu ndak ada wadah yang dari plastik, jadinya pakek kendi, nah itu di gunakan sampai sekarang, kalo kayak bantal, dll itu ya pelengkap saja, karena dari duu waktu rokatan ya itu ada.”⁷⁴

Kenyataan di lapangan, tidak semua masyarakat itu mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk prosesi *rokatan*. Mereka juga tidak mengetahui apa makna yang terkandung dalam properti yang harus disediakan ketika acara *rokatan*, yang mereka fahami bahwa properti tersebut memang sejak zaman dulu seperti itu adanya dan wajib ada waktu *rokatan* berlangsung. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui sebagian dari segala yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan *rokatan*. Seperti yang dinyatakan oleh mbak Yuni mengatakan bahwa:

“Yang aku tau ya mbak, harus ada tumpengnya, jajanan pasar itu, terus kue hewan2 gitu, terus kembang, terus air, banyaklah mbak pokoknya. Ndak tau mengapa harus begitu”⁷⁵

Mbak Mala juga mengungkapkan :

“Kurang tau pastinya setahu saya sih, ada ayam 1 ekor, ada air 7 macam, ada bunga 7 macam, selain itu masih banyak lagi mbak. Alasannya mungkin dari dulu udah gitu”⁷⁶

⁷⁴ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016 jam 17.00 WIB dan dan 21 September 2016 jam 20.00 WIB)

⁷⁵ Yuni, *Wawancara*, (Probolinggo, 23 Oktober 2016), 16.30 WIB

⁷⁶ Mala, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 November 2016), 08.30 WIB

Mas M.A juga mengungkapkan :

“Waduh banyak, yang jelas semacam ada tumpengnya gitu, kalo mengapa?

Ya orang tua-tua dari dulu gitu”⁷⁷

Terdapat pendapat yang hampir sama, yang diungkapkan oleh bapak

Karnaen, yaitu :

“Biasa’en, waktu acara rokat itu ada tumpeng dan rentetan tumpeng, kayak ketupat, lepet, jenjejenen pasar, kue yang berbentuk hewan, buah-buahan, dll. Tak tau arapa kok itu yang disiapkan, mun oreng bilang mau rokat yang itu yang disiapkan”⁷⁸

Ibu Agus juga mengungkapkan :

“Biasanya nduk, kalo pas rokatan itu ada tumpengnya, ada ketupat lepet, ada jajan yang bentuknya hewan, ada buah-buahannya.”⁷⁹

Bapak Zatar pun mengungkapkan hal yang sama tentang persiapan prosesi rokat, serta yang wajib ada ketika prosesi rokat berlangsung :

“Bile dalem bede rokat wajib bede tumpengna, enten, ikatna karua lo, tak mungkin oreng mun e rokat’a sobung tumpeng, sobung ketupat lepet karua. Dan tak nama’i rokat ten, selamatan biasa mun sobung tumpeng karua”⁸⁰

Mbak M.U juga mengungkapkan :

“aku sih ndak tau apa maksudnya, tapi biasanya bawa-bawa tumpeng gitu, kayak sesajinnya lah. Isinya yang aku tau itu, ada ayamnya, terus kalo yang lain tumpeng itu ada kembang, ada jajan yang bentuknya hewan, kayak ular, singa, dll, intinya hewan yang buas-buas.”⁸¹

Mas Jamaluddin juga mengungkapkan :

“Banyak sih kalo yang dibawa itu, tapi saya ndak tau apa saja. Cuma yang saya tau itu bawa ayam hidup 1 ekor sama bunga 7 rupa”⁸²

⁷⁷ M.A, Wawancara, (Probolinggo, 23 Oktober 2016), 16.30 WIB

⁷⁸ Karnaen, Wawancara, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁷⁹ Agustin, Wawancara, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁸⁰ Zatar, Wawancara, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

⁸¹ M.U, Wawancara, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

⁸² Jamaluddin, Wawancara, (Probolinggo, 28 November 2016), 08.30 WIB

Ibu Susiami juga mengungkapkan :

*“intinya rokat manten itu wajib mun bedhe tupengna, yang salah satu isinya itu ada ketupat dan lepetnya”*⁸³

Begitu banyaknya perlengkapan yang harus disiapkan ketika proses *rokatan*, dapat dipastikan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi dengan memanggil kyai yang nantinya nge-*rokat*. Bagi peneliti, perlengkapan itu sudah seharusnya dibuat dan disiapkan oleh orang yang mempunyai hajad untuk melakukan acara ritual *rokatan*.

Penyataan ini berbeda kondisi yang ada di masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang memang membuat sendiri properti yang diperlukan untuk acara *rokatan*, dengan alasan agar tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Namun sebagian yang lain, memilih untuk pesan kepada kyai *rokat* satu paket waktu acara *rokatan*, dengan alasan tidak mau dibuat ribet masih harus buat properti yang itu sangat banyak dan susah buatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mbak M.U, bahwa:

*“iyalah mbak buat sendiri, kan dia yang butuh rokatan”*⁸⁴

Namun terdapat juga pendapat lain, bahwa perlengkapan *rokatan* itu bisa pesan sekalian kepada orang yang biasa membuat perlengkapan *rokatan*.

Pendapat ini diungkapkan oleh bapak R.J, yang mengatakan:

“yang buat itu semua mbak saya, sudah dari dulu memang, dari masih ada ayah dulu. Orang-orang kalo mau nge-ruwat gitu biasanya sekalian pesan sesajinya. Karena kan orang itu kadang ndak tau apa saja yang harus disiapkan, kalo ada yang kurang nanti dari yang mau di-rokar harus bayar gantinya (kayang denda), ya se ikhlasnya sih, tapi bagi mereka dari pada

⁸³ Susiami, Wawancara, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

⁸⁴ M.U, Wawancara, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

ruwet buat dan kalo kurang harus bayar kan mending pesen saja, nanti terima bayar. Kan bikin gituan (perlengkapan) itu ndak gampang mbk, apalagi yang bentuk hewan-hewan, kan harus ada keterampilan”⁸⁵

Bapak Karnaen juga berpendapat sama:

“Bede se gebe’i dibik, bede seng mele ka kyai rokat (sepaket ekoa lo nduk), pas omong ka kyai, sekalian pesen perlengkapan rokat ekoa. (ada yang membuat sendiri, ada yang beli ke kyai rokat (sepaket gitu lo nduk) pas bilang ke kyai, sekalian pesen perlengkapannya rokat gitu)”⁸⁶

Ibu Agus juga berpendapat sama:

“Kadang ada yang buat sendiri, tapi kalo ndak mau repot yang beli atau pesen sama kyai rokatnya itu.”⁸⁷

Acara ritual *rokatan* malam itu dimulai pukul 21.00 malam. Awalnya dimulai dengan pembacaan do’a dan 7 layang jawa oleh kyai *rokat*. Pada saat pembacaan doa’ dan layang kyai *rokat* menaburkan serbuk kemenyan yang dibakar diatas kualii kecil. Proses pembacaan doa dan layang jawa itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sesuai pembacaan do’a, pengantin yang hendak di-*rokat* dipanggil menghadap kyai *rokat* dan dipakaikan pakaian *rokatan* yang telah disiapkan.

Setelah itu, pengantin yang telah memakai pakaian *rokatan* dibawa keluar rumah dengan cara dipukul dengan janur oleh kedua orang tuanya sampai ke tempat *rokatan*. Sesampainya di tempat *rokatan*, pengantin dimandikan dengan air yang memang wajib ada yang dicampur dengan air kran dengan tambahan 7 bunga dari perlengkapan *rokatan*, dan air tersebut diletakkan dikendi yang sudah disiapkan, fungsi air tersebut adalah untuk memandikan pengantin yang di-*rokat*.

⁸⁵ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 17.00 WIB

⁸⁶ Karnaen, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁸⁷ Agustin, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB


Siraman pertama dilakukan oleh kyai rokat, kemudian dilanjutkan oleh bapak pengantin, terus ibu pengantin, seterusnya keluarga pengantin, uniknya lagi ketika proses siraman ini adalah bagi orang yang memandikan pengantin harus menaruh uang koin (*receh*) ditempat yang telah disediakan. Setelah proses siraman selesai, kendi yang tadinya digunakan tempat air, dipecahkan dan pelepasan ayam hidup oleh kyai *rokat*.

Usai semuanya selesai, dilanjutkan dengan acara makan-makan dan pembagian tumpeng dan sesaji *rokatan* kepada semua orang yang hadir dalam prosesi *rokatan*. Sama halnya dengan acara aqiqahan, yakni yang mempunyai hajat tidak boleh memakan makanan aqiqah. Begitu juga dengan sesaji *rokatan* tidak boleh dimakan oleh yang berhajad atau tuan rumah. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan bapak R.J, menyatakan bahwa:

“sesajen ini ada beberapa yang ndak boleh dimakan, kayak kue hewan-hewan itu ndak boleh, nanti harus dibuang, biar buang balak (bahaya). Tapi ada juga yang boleh dimakan, ya lainnya itu dah. Cuma yang punya hajad ya ndak boleh makan makanan ini, kan dia niatnya buang balak, masak balaknya mau dimakan lagi”⁸⁸

⁸⁸ Rahmad Jawi, *Wawancara*, (Probolinggo, 21 September 2016), 20.00 WIB

Skema Proses Rokatan



2. Pandangan Masyarakat Setempat terhadap Tradisi *Rokatan Calon Pengantin*

Bapak Sarkini selaku perangkat desa (*modin*) berpandangan bahwa adanya kebiasaan melaksanakan *rokatan* bagi calon pengantin memang telah dilaksanakan sejak dulu di Desa Selogudig. Beliau juga mengatakan bahwa selama yang beliau ketahui ritual *rokatan*, khususnya *rokatan manten* ini bagi masyarakat setempat dianggap perlu untuk dilaksanakan, dengan berbagai persepsi yang bermacam-macam yang intinya adalah untuk menjauhkan mereka dari bahaya-bahaya yang menyelimuti kehidupan mereka serta untuk sedekahan atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu, tradisi *rokatan* sudah merupakan perilaku yang lumrah dan boleh-boleh saja dan suatu kewajaran *rokatan* ini dilakukan oleh yang hendak di-*rokat*.

Bagi bapak Sarkini, bukan ritual *rokatan* itu yang terpenting, yang paing penting adalah masyarakat Seogudig ketika hendak menikahkan anaknya telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama islam dan negara atau dengan kata lain dianggap sah oleh agama dan negara. Caranya yaitu melengkapi segala persyaratan serta mencatatkannya di Kantor Urusan Agama terdekat.

“Rokat itu ya, seperti selamatan itu lo mbak, itu kan berdo’a bersama, terus kalo di agama islam ya shodaqoh makanan terus dimakan bareng gitu aja mbak, cuma karena ini sebuah tradisi dari dulu dengan menggunakan adat orang sini, jadi ya sudah, saya kan kalo disini/desa lain itu dikenal modin yang dampingi orang yang mau nikah, jadi saya ya ikut kebiasaan orang sini aja, yang penting mereka nikahnya sah, menurut agama dan ndak ada masalah dengan lingkungannya.”⁸⁹

⁸⁹ Sarkini, Wawancara, (Probolingo, 12 Agustus 2016), 09.00 WIB

Sebagian besar masyarakat Selogudig tidak mengetahui akan implikasi hukum yang berlaku pada calon pengantin yang akan di-*rokat*. Masyarakat masih mempercayai bahwa hukum adat yang berlaku dilingkungan mereka akan berdampak pada keberlangsungan hidup bersosial. Disamping itu, keyakinan yang kental masyarakat apabila meninggalkan warisan leluhurnya dan ritual itu memang harus dilakukan maka khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Agustin yang mengatakan bahwa:

“Rokatan manten kalo katanya orang-orang dulu biar ndak kenapa-kenapa keluarganya”⁹⁰

Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Agustin, Bapak Karnaen juga menambahkan mengenai hal yang serupa tentang efek jika meninggalkan tradisi *rokatan*. Beliau mengatakan bahwa:

“Tak tau engkok nduk jelasnya arapa mek kudu rokat, ngikut oreng tua, mun oreng tua omong kudu dilakoni ya dilakoni, tapi banyak yang bilang kalo misalkan harus dirokat tapi ternyata ndak di-rokat, pasti jadi omongan orang.”⁹¹

Pernyataan sama juga diungkapkan oleh mbak Sumiati Ningsih tentang tradisi *rokatan*, bahwa :

“Kalo rokat itu ya istilah sini itu selamatan, saya dan mas saya itu harus rokat, katanya orang tua-tua, biar selamat semuanya, kayak hidupnya, kerjaannya, apa-apanyalah, biar ndak kena musibah”⁹²

Bapak S.K selaku kyai rokat menjelaskan tentang akibat dari meninggalkan tradisi warisan nenek moyang, salah satunya berupa *rokatan* bagi calon pengantin. Beliau mengatakan :

⁹⁰ Agustin, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁹¹ Karnaen, *Wawancara*, (Probolinggo, 15 Agustus 2016), 10.00 WIB

⁹² Sumiati Ningsih, *Wawancara*, (Probolinggo, 11 Desember 2016), 11.00 WIB

"Ada orang sini yang harusnya di-rokat, tapi tidak melakukan rokat itu terkena musibah, seperti : miskin, tidak rukun dengan keluarga, tetangga, hingga akhirnya meninggal. Tidak membuat nikah tidak sah (tetap sah). Akan menjadi omongan orang (bahan gunjingan). Menurut keyakinan orang sekitar, kalo ada musibah, pasti ada kaitannya dengan batarakala. Kenyataan yang telah rokat, kehidupannya aman, tidak mendapat banyak musibah, rukun dengan keluarga dan tetangga".⁹³

Bagi kalangan pemuda juga berpendapat sama seperti informan sebelumnya tentang tradisi *rokatan*, bahwa pelaksanaan *rokatan* harus tetap dilakukan, karena tradisi dan kebiasaan ini sudah ada sejak nenek moyang mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat mas Jamaluddin yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya, memang perlu rokatan itu. Kan rokat manten ini memang sudah ada sejak dulu, jadi memang harus tetap dilestarikan dan dilaksanakan tinggal nenek moyang dulu-dulu itu"⁹⁴

Mbak Mala juga mengungkapkan :

"Bagi saya, tradisi rokatan ini memang penting untuk tetap dilestarikan, karena memang ini salah satu tinggalan mbah-mbah dulu. Mungkin ada arti sendiri dibalik rokatan ini"⁹⁵

Mbak Yuni juga mengungkapkan :

"kalo saya yakin dan percaya dengan rokatan manten ini ,pasti ada efek baik buat saya dan keluarga. Makanya penting untuk tetap melakukan rokatan"⁹⁶

Asumsi yang dibangun oleh beberapa informan diatas, mengenai implikasi atau efek dari kewajiban melangsungkan ritual *rokatan* adalah didasarkan keyakinan dari dalam hati mereka masing-masing. Oleh sebab itu, bagi mereka akan banyak dampak negatif yang muncul pada kehidupan mereka nantinya apabila mereka tidak melakukan ritual *rokatan*. Sebaliknya, dampak positif,

⁹³ Shohibul Kahfi, *Wawancara*, (Probolinggo, 17 Mei 2016), 19.30 WIB

⁹⁴ Jamaluddin, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 November 2016), 08.30 WIB

⁹⁵ Mala, *Wawancara*, (Probolinggo, 28 November 2016), 08.30 WIB

⁹⁶ Yuni, *Wawancara*, (Probolinggo, 23 Oktober 2016), 16.30 WIB

seperti kebahagiaan pada keluarga akan mendatangi mereka apabila mereka mengikuti hukum adat untuk melakukan tradisi *rokatan*.

Berbeda dengan kalangan pemuda lainnya, sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak selamanya tradisi itu harus tetap dilakukan, dengan alasan selama ritual *rokatan* memang bermanfaat dan tidak memberatkan satu sama lainnya itu boleh-boleh saja dilakukan. Akan tetapi, jika salah satu fihak merasa keberatan maka alangkah lebih baiknya tradisi *rokatan* ini dirubah ke arah yang bermanfaat. Sesuai dengan pendapat mas M.A yang mengatakan bahwa:

*“Kalo keluarga saya sih biasa saja menanggapi tradisi rokatan, karena sebenarnya pas rokatan itu butuh banyak biaya, jadi menurut saya kalo itu membebankan yang mau di-rokat, ndak usah rokat juga ndak apa-apa. Cuma mungkin ndak enak aja sama tetangga”*⁹⁷

Mbak M.U juga menambahkan mengenai efek dari pelaksanaan ritual *rokatan*. Beliau mengatakan bahwa:

*“Memang bener itu, ketika tidak melakukan rokatan itu nanti akan jadi omangan orang sini mbak, tapi menurut saya itu tidak masalah. Selama saya percaya tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah juga akan baik-baik saja, kayak gitu kan tergantung kepercayaan orang masing-masing mbak”*⁹⁸

Tidak semua masyarakat setuju dengan kebiasaan tersebut, terutama bagi masyarakat yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama islam yang itu bersumber dari nash (baik al-Qur’an atau hadist). Sesuai dengan aturan agama yang mereka ikuti, menurut mereka bahwa di dalam agama Islam tradisi

⁹⁷ M.A, *Wawancara*, (Probolinggo, 23 Oktober 2016), 16.30 WIB

⁹⁸ M.U, *Wawancara*, (Probolinggo, 10 Agustus 2016), 19.30 WIB

rokatan ini tidak terdapat penjelasan dalam nash dan juga lebih mendekati musyrik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Shaleh:

“Kalo rokat secara asli yang dikembangkan jaman dulu yang prosesnya biasanya semua sejajen2 itu lo, pakek sesajen lengkap ini dan sebagainya, ada macem2, ya menurut saya itu tidak ada pasal dalam agama ndak ada memang dan hukumnya ndak boleh, itu bertentangan dengan syari’at. Mereka itu mengatakan, seakan-akan ada penguasa lain selain Allah. Itu gak boleh. Pelaksanaannya yang seperti sesajen harus dirubah.”⁹⁹

Bapak Sarkini juga menambahkan mengenai hal yang serupa. Beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya rokat dalam ajaran islam itu kan ndak ada to mbk, kalo menurut saya rokat ini kalo dalam ajaran islam itu sama seperti dengan berdo’a, dengan tujuan agar hidupnya lebih baik, cuma kadang ada beberapa orang yang berlebihan memandang tradisi rokat ini, hampir mirip dengan musyrik. Soalnya lebih kepada ke kepercayaan gitu, padahal itu kan yang tidak diperbolehkan. Kalo niatnya memang buat do’a bersama dan shodaqoh yang ndak masalah, tapi kalo lebih dari itu, maksudnya mendekati syirik itu yang saya kurang setuju.”¹⁰⁰

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Zatar terkait ketidakwajiban melakukan *rokatan*. Beliau mengatakan:

“Can kule, , rokatan itu tidak wajib, masalahnya karena menurut agama, menurut al-Qur’an itu tidak ada penjelasannya, dari sunnah pun sobung, semacam adat begitu loh, adat jawa, buktinya banyak se tak lakuni, banyak se tak ngelakoake.”¹⁰¹

Masyarakat yang bisa dibilang agamis ini, sejatinya tidak menolak secara utuh tentang ritual *rokatan*. Mereka akan bisa menerima tradisi *rokatan* selama masyarakat bisa sedikit demi sedikit merubah hal-hal dalam *rokatan* yang berbau-bau hindu yang itu lebih mendekati musrik diganti ke arah yang islam.

⁹⁹ Shaleh, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2016), 11.00 WIB

¹⁰⁰ Sarkini, *Wawancara*, (Probolinggo, 12 Agustus 2016), 09.00 WIB

¹⁰¹ Zatar, *Wawancara*, (Probolinggo, 18 Agustus 2016), 16.00 WIB

Kaum agamis ini, pada dasarnya percaya bahwa ajaran islam juga tidak bisa jauh dengan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar.

No	Informan	Pernyataan	Kalsifikasi
1	Susiami	Tradisi turun-temurun	Emosional
2	Karnaen	Warisan nenek moyang	
3	Agustin	Perlu untuk dilestarikan	
4	Rahmad Jawi	Sudah jadi kebiasaan masyarakat sekitar	
5	Shohibul Kahfi	Tradisi nenek moyang yang harus tetap dijaga dan dilakukan	
6	Jamaluddin	Tradisi yang perlu untuk dilestarikan	
7	Mala	Warisan nenek moyang	
8	Yuni	Perlu untuk dilestarikan	
9	Sumiati Ningsih	Sudah jadi kebiasaan masyarakat sekitar	
	Shaleh	Tidak sesuai dengan syaria'at agama	Agamis
	Zatar	Tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits	
	Sarkini	Kurang masuk akal	
	M.U	Tidak logis	Rasional
4	Rudi Hartono	Tradisi yang ada hubungannya dengan makhluk yang tidak tampak (roh)	Mistis
5	M.A	Tradisi <i>rokatan</i> , banyak mengeluarkan biaya dan juga waktu	Ekonomis

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin

1. Prosesi *rokatan*

Setiap lingkup masyarakat terdapat sebuah budaya dan tradisi, begitu juga sebaliknya pada tiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu adalah satu kesatuan dan dua diantaranya akan membuat sosial budaya dakam masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma tersebut adalah sebuah budaya yang sudah terikat pada peranan tertentu oleh sekumpulan masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim yang ada di daerah Selogudig, Probolinggo. Mayoritas masyarakatnya masih belum bisa meninggalkan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang kepada mereka. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi yang telah berakar pada diri mereka hendaknya tetap dilestarikan. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Desa Selogudig adalah tradisi rokat pengantin.¹⁰²

Anggapan masyarakat Selogudig tentang kewajiban melaksanakannya tradisi rokat ini dilandasi dari pengertian tentang rokat pengantin itu sendiri.

¹⁰² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1995), Hlm. 211.

Masyarakat Selogudig sepakat bahwa rokat pengantin adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari keberkahan dan juga keselamatan, dengan cara berdo'a kepada tuhan. Dalam rokat pengantin ini orang-orang yang melakukannya (pelaku) masyarakat pun tidak berbeda pendapat, mereka mengatakan bahwa ketika *rokatan* pengantin itu terlaksana yang menjadi pelakunya adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan, sesuai syarat yang telah ditentukan), orang tua, keluarga terdekat, orang nge-*rokat* (kyai rokat).

Sesuai dengan pengalaman mereka, rokat itu dilakukan di waktu malam hari dan prosesnya berada di depan rumah pengantin. Pelaksanaan rokat itu dimulai dari pembacaan wejangan buku tua oleh kyai rokat kemudian dilanjutkan dengan siraman oleh kyai rokat, orang tua, serta keluarga terdekat. Bagi para pelaku, hal tersebut dilakukan karena memang sudah dari zaman dahulu tradisi rokat pengantin seperti itu prosesinya.

Kemufakatan terkait pengertian tradisi rokat ini sesuai dengan teori definisi sosial, yang menjelaskan bahwa kekhasan dari interaksi antar manusia adalah masing-masing orang saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya yang didasari makna yang diberikan terhadap tindakan rang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau

respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya.¹⁰³

Ritual dan tradisi islam Jawa sangat dihayati oleh setiap masyarakat yang melakukannya, sebagai perwujudan dan ketulusan penyembahan kepada Allah, dengan cara melalui sesaji dalam selamatan (*wilujengan*) dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.¹⁰⁴ Tradisi dan ritual tersebut berkaitan dengan siklus kehidupan (*Live cycle*) manusia seperti kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jika dikaitkan dengan masyarakat Selogudig, seperti halnya dengan tradisi rokat calon pengantin.

Sesaji adalah sebagai salah satu perantara berdoa bagi masyarakat islam jawa. Hal ini juga digunakan oleh masyarakat muslim di Selogudig Probolinggo, yakni menggunakan sesaji sebagai salah satu properti dalam pelaksanaan rokat pengantin. Tidak sedikit yang perlu dipersiapkan dalam prosesi rokat pengantin, yang masing-masing perlengkapan tersebut memiliki makna simbolik tersendiri. Masing-masing dari isi sesaji itu memiliki makna yang intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal tersebut merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku, dengan cara ritual sedekah, kenduri, selamatan dan sejenis, sesungguhnya adalah bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak.¹⁰⁵ Mayoritas masyarakat setempat mengatakan bahwa sesaji yang dipersiapkan pada saat rokat

¹⁰³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, hlm. 52.

¹⁰⁴ Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 49.

¹⁰⁵ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 50. Lihat juga pada Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen Sinkretisme, Symbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2003), hlm. 195.

pengantin itu memang sudah begitu adanya dari dahulu atau dari zaman awal munculnya rokat pengantin.

Tidak mudah bagi para pelaku untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang harus disiapkan pada waktu rokat pengantin berlangsung. Diantara yang harus disiapkan, *pertama*, air tujuh warna atau air yang bersumber dari tujuh tempat. *Kedua*, lauk (ikan) yang digunakan tujuh macam. *Ketiga*, sayuran (bahasa jawa : *kulupan*). *Keempat*, bunga atau wangi-wangian sebanyak tujuh macam. Kesemuanya itu simbol dari jumlah jasmani dan rohani. Jasmani yang dimaksud adalah bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang dan susmsum. Sedangkan rohani yang dimaksud adalah sesuatu yang ditempati oleh nafsu yakni *amarah, lawwamah, mulhimmah, muthmainnah, rodliyah, mardliyah, kamiliyah*. Selanjutnya, simbol itu bermakna jumlah hari, langit dan segala yang disebutkan berjumlah tujuh yang terdapat dalam al-Qur'an. Sementara itu, bunga dan air adalah simbol kehidupan yang selalu berkaitan. Selain itu, keduanya simbol dari kenyataan bahwa Allah menciptakan daratan (bunga) dan lautan (air), serta dunia dan akhirat yang memang harus dilalui oleh manusia.¹⁰⁶

Kemudian persiapan lainnya adalah serabi (jajan pasar) lima macam, bubur dengan warna (bahasa jawa: *pleret*) lima biji. Menurut kyai rokat lima macam adalah simbol *ngingoni dulur papat kalimo pancer* atau dalam ajaran mistik jawa bahwa setiap manusia memiliki empat saudara serta kelima penyempurna, yang berupa *marmarti* (bungkus bayi yang terdapat dalam

¹⁰⁶ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 57.

kandungan), *kakang kawah* (air kawah), *adik ari-ari*, *getih* (darah), *puser* (tali pusar). Dalam konteks jawa lambang tersebut dihayati sebagai *sing ngemong awak* (yang menjaga dan memelihara manusia), sedangkan dalam islam disebut sebagai *al-malaikat al-hafadzah* (malaikat Tuhan sebagai penjaga) karenanya harus dijaga dan dihormati, tidak disia-siakan, dan selalu “disapa” dalam setiap rokat. Bubur yang berwarna merah dan putih sebagai simbol terjadinya manusia benih dari ibu (bubur merah) dan benih dari bapak (bubur putih).¹⁰⁷ Maksud lambang jajan pasar adalah *sesrawungan* (hubungan kemanusiaan atau silaturahmi) yang esensinya sebagai sedekah untuk keselamatan hidup, terutama selamat dalam hal kerohanian, batin atau selamat dari hal-hal yang berasal dari alam halus (roh).¹⁰⁸

Bagi masyarakat Selogudig, suatu proses rokat pengantin itu belum sempurna apabila belum ada yang namanya tumpeng yang berisi kupat, lepet, ayam panggang. Tumpeng ini disebut juga dengan tumpeng *rasul* yang bermakna *manunggale roso bapak lan ibu* (satu perasaan satu kasih sayang). Pendapat lain terkait tumpeng yaitu dari penganut mistik muslim jawa menyinggung tentang “tumpeng rasul atau rangsul” yang artinya mengikuti jalan lurus sesuai ajaran Rasulullah. Sedangkan ayam panggang itu disebut “inggun”, maksudnya adalah *inggala njungkung* (bersujud), juga bermakna *inggala manengkung* (segera bermuhasabah dan berdzikir kepada Allah).¹⁰⁹

Membakar kemenyan pada saat ritual juga sebagai rangkaian prosesi rokat, biasanya dilakukan diawal rokat pengantin. Membakar kemenyan ini diniati

¹⁰⁷ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 56.

¹⁰⁸ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 55.

¹⁰⁹ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 52.

sebagai tali pengikat keimanan, asapnya diharapkan sebagai bau-bauan surga agar dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebiasaan membakar kemenyan sudah menjadi kebiasaan pada zaman Nabi Ibrahim AS, namun pada zaman Nabi Muhammad SAW pembakaran kemenyan sering diganti mengenakan bau-bauan yang harum yang esesnsinya sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹¹⁰

Masyarakat muslim jawa yang menganut mistik meyakini bahwa berbagai aktivitas ritual dan spiritual tersebut bukanlah suatu tindakan yang mengada-ada dan kurang rasional, juga bukan perkara bid'ah. Karena dibalik ritual tersebut terkandung makna sebagai salah satu upaya menyingkirkan godaan setan terhadap manusia. Berbagai ritual tersebut dimaksudkan meminimalisir berbagai keburukan yang datang dari manusia maupun jin. Seperti dalam surat al-Naas:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

Biasanya rokat pengantin ini dilakukan di depan rumah pengantin dengan didampingi orang tua dan saudara terdekat. Ritual yang dilaksanakan saat rokat pengantin, tidak jauh berbeda dengan prosesi upacara siraman yang terdapat adat jawa dan sunda dengan serangkaian persiapannya. Pada upacara siraman

¹¹⁰ Muhammad Sholihin, *Ritual* hlm. 50.

adat jawa dan sunda, calon pengantin di dampingi oleh kedua orang tua menuju tempat siraman. Sedangkan dalam tradisi *rokatan*, sebelum proses siraman bagi pengantin (*rokat*), kyai rokat itu membacakan do'a-do'a yang dibacakan oleh kyai *rokat*. Tidak ada maksud lain dari pembacaan do'a oleh kyai *rokat* tersebut selain untuk keberkahan dan keselamatan bagi kehidupan pengantin dikemudian hari. Serta dimaknakan agar para calon pengantin membersihkan diri dan hati sehingga semakin mantap untuk melangsung pernikahan esok harinya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Selogudig (kyai rokat) menambahkan, menambahkan penjelasan. Menurut beliau, alasan mendasar waktu, tempat dan proses *rokatan* ini dilakukan yakni ulasan balik dari sejarah awal munculnya tradisi rokat di Desa Selogudig. Dahulu para leluhur ketika melakukan *rokatan* (munajat; pada waktu itu) dilakukan di waktu malam hari dengan harapan do'a segera terkabul, sebab berdo'a diwaktu yang musajabah. Terkait pembacaan do'a sebelum prosesi siraman bagi para pengantin itu adalah juga salah satu harapan terhadap calon pengantin oleh masyarakat yang menyaksikan mereka di-*rokat* supaya nantinya keluarganya menjadi keluarga yang selalu dalam jalan yang baik dan mendapatkan ridlo-Nya. Penjelasan tersebut sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Serta terdapat dalam surat al-A'raf/7 ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.

2. Nilai-nilai dalam Tradisi Rokatan

Sebagian besar masyarakat Jawa sekarang ini menganut agama Islam. Di antara mereka masih banyak yang mewarisi agama nenek moyangnya, yakni beragama Hindhu atau Buddha, dan sebagian lain ada yang menganut agama Nasrani, baik Kristen maupun Katolik. Khusus yang menganut agama Islam, masyarakat Jawa bisa dikelompokkan menjadi dua golongan besar, golongan yang menganut Islam murni (sering disebut Islam santri) dan golongan yang menganut Islam Kejawen (sering disebut Agama Jawi atau disebut juga Islam abangan).¹¹¹

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Di antara tradisi dan budaya ini terkadang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Tradisi dan budaya Jawa ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa, terutama yang abangan. Di antara tradisi dan budaya ini adalah keyakinan akan adanya roh-roh leluhur yang memiliki kekuatan ghaib, keyakinan adanya dewa-dewi yang

¹¹¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1995), Hlm. 211.

berkedudukan seperti tuhan, tradisi ziarah ke makam orang-orang tertentu, melakukan upacara-upacara ritual yang bertujuan untuk persembahan kepada tuhan atau meminta berkah serta terkabulnya permintaan tertentu.

Hal ini dibuktikan oleh masyarakat Selogudig yang sampai saat ini masih terus melestarikan kebudayaan mereka, yang itu adalah warisan dari leluhur mereka. Tidak sedikit tradisi-tradisi yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Selogudig, salah satu tradisi yang diyakini kebenarannya adalah tradisi rokat pengantin. Mereka beranggapan bahwa terdapat energi-energi positif (magis) yang dapat para *rokatan* ini. Yang mana nantinya akan memberikan keselamatan, baik dunia maupun akhirat ini juga dipercayai oleh masyarakat Selogudig, apalagi bagi salah satu masyarakat yang pernah mengalami langsung kejadian yang menurut orang lain itu adalah hal yang aneh dan tidak mungkin terjadi.

Masyarakat Jawa pada prinsipnya adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memeluk suatu agama. Hampir semua masyarakat Jawa meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta serta yang dapat menentukan celaka atau tidaknya manusia di dunia ini atau kelak di akhirat. Perlu dicermati adalah bagaimana mereka meyakini adanya Tuhan tersebut.

Agama Islam dan kebudayaan jawa, dalam pandangan spiritual nampaknya menjadi sesuatu yang sangat penting pada penyebaran agama Islam di Jawa, masyarakat Jawa tradisional yang hidup pada masa lalu telah mempunyai pemikiran tentang adanya energi yang besar yang terdapat pada

alama semesta, sehingga pada kehidupan zaman dahulu dikenal dengan Animisme dan Dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan Roh atau makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Kepercayaan masyarakat Jawa saat itu adalah mempercayai adanya Roh nenek moyang yang terus mengawasi mereka dan menjaga mereka dari bahaya yang ada di alam semesta. Dinamisme, merupakan salah satu kepercayaan tradisional masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa setiap benda yang ada di dunia ini mempunyai energi gaib dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan pemikiran manusia, energi yang terdapat dalam benda- benda tersebut dipercaya membawa berkah maupun musibah untuk siapa saja yang ada disekitarnya.¹¹²

Kepercayaan Agama Islam kita hanya akan memiliki sedikit perbedaan dalam perbandingan kedua kebudayaan ini, dalam agama Islam terdapat kepercayaan mengenai hal- hal yang bersifat gaib, karena percaya pada hal gaib merupakan kewajiban dari masyarakat yang beragama Islam. Secara umum, ajaran-ajaran dasar Islam yang bersumberkan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Dapat dijelaskan bahwa masalah tradisi dan budaya Jawa sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam bidang aqidah dan syariah. Hal ini disebabkan karena tradisi dan budaya Jawa tersebut menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan, dan juga menyangkut

¹¹² Jati Hemawan, *Pengaruh Agama Islam Terhadap Kebudayaan dan Tradisi Jawa Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal*, jurnal, Vol. 02. No. 1, Nopember 2014. Hlm. 52.

masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara.

Setiap tradisi yang ada dilingkungan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, sudah pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Begitu juga tradisi rokat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat muslim Selogudig, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi rokat diantaranya adalah untuk mencari keberkahan kepada tuhan atas apa yang telah diberikan kepada mereka di dunia dan keselamatan untuk kehidupannya agar lebih baik. Serta mendoakan nenek moyang atau leluhur yang telah susah payah membuat tradisi.

Seperti halnya yang dijelaskan agama islam, bahwa pernikahan itu tidak hanya merupakan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai arah menuju pintu pengenalan yang menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹¹³ Perkawinan juga mempunyai nilai sama dengan separoh agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan juga mempunyai makna sosial.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Rokatan* Calon Pengantin

Pernikahan (adat) merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah

¹¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-47 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 374.

pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.¹¹⁴

Pelaksanaan *rokatan* pengantin ini, sebagai pelaku rokat baik laki-laki maupun perempuan secara garis besar menerima dan mempercayai prosesi adat ini dengan berbagai motivasi masing-masing. Motivasi mereka adalah dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri pribadi sehingga mereka melakukan keseluruhan prosesi rokat calon pengantin. Dari sudut pandang subjektif calon pengantin menganggap bahwa keputusan melakukan rokat ini salah satu faktor terbesarnya adalah keluarga. Tradisi ini telah dipercaya dan melekat kuat dalam pikiran keluarga di Desa Selogudig bahwa jika memiliki anak yang memenuhi syarat dalam ketentuan *rokat* maka menjadi hal wajib yang harus dipenuhi oleh mereka sebelum melepas masa lajang.

Asumsi yang dibangun oleh mayoritas masyarakat setempat tentang kewajiban pelaksanaan rokat pengantin ini. Sebab, setiap kegiatan pasti mempunyai maksud tersendiri. Begitu juga dengan tradisi *rokatan*, tujuan dari *rokatan* pengantin itu tidak lain adalah untuk berdoa kepada tuhan serta mencari keberkahan dan keselamatan bagi kehidupan yang lebih baik, dengan cara bershodaqoh kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan karena

¹¹⁴Sri Supadmi murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 1

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹¹⁵

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menentramkan jiwa
2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan
3. Memenuhi biologis
4. Latihan memikul tanggung jawab
5. Mengikuti sunnah Nabi
6. Menjalankan perintah Allah SWT
7. Untuk berdakwah

Makna dari tujuan pernikahan dalam islam, juga diaplikasikan oleh masyarakat islam jawa pada umumnya, salah satunya yaitu untuk pertimbangan seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pada pernikahan adat jawa, sebelum melangkah kearah pernikahan, mereka sangatlah mempertimbangkan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan tiga aspek, yaitu *bibit*, *bebet*, *bobot*. Pertama, *bibit* adalah faktor darah dan keturunan. Kedua, *bebet* adalah faktor status sosial dan keuangan. Ketiga, *bobot* adalah faktor harta benda.¹¹⁶

Shodaqoh-an yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig pada proses *rokatan*, jika ditarik garis lurus, maka selaras dengan salah satu runtutan pernikahan dalam islam yang berupa walimah atau dalam islam dikenal dengan istilah *walimatul*

¹¹⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22.

¹¹⁶ M. Hariwijawa, *Tatacara Penyelenggaraan.....*, hlm. 7.

‘ursy, yaitu suatu perayaan atau ‘ilan/pemberitahuan bahwa dalam satu keluarga itu ada kabar bahagia dengan menghadirkan makanan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”. (HR. Muslim)¹¹⁷

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf:

أولم ولو بشاة (متفق عليه)
Artinya: Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.¹¹⁸

Selain itu, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa tradisi rokat pengantin ini harus tetap dilaksanakan, sebab jika tidak dilaksanakan nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pengantin tersebut. Selain berakibat pada kedua mempelai, juga akan berakibat pada keluarga pengantin, yakni sosial dimasyarakat menjadi kurang baik atau dengan kata lain menjadi buah bibir dilingkungan masyarakat.

Keberadaan tradisi rokat ini hampir sebagian besar masyarakat Selogudig menerima, dengan alasan kemanfaatannya. Akan tetapi, terdapat salah seorang tokoh agama yang secara implisit maknanya menolak tradisi rokat pengantin. Hal ini disebabkan ada beberapa yang tidak sesuai dengan syari’at agama. sedangkan

¹¹⁷ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, hlm. 234.

¹¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 516.

menurut kaum puritan yang merasa kearab-araban tradisi tersebut merupakan ajaran yang menyimpang dari ajaran islam karena dianggap bid'ah, syirik, dan tidak ada dalilnya.¹¹⁹ Banyak literatur yang menyatakan bahwa bid'ah adalah melakukan sesuatu yang baru dalam masalah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Islam (Quran dan Hadits).

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi tradisi tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوَلَوْ
كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang

¹¹⁹ Muh. Fatkhan, *Islam Tradisi Versus Islam Puritan*, (Study Atas Gerakan Dakwah Majelis Tafsir al-Qur'an), Refleksi, XIII, Januari 2013, hlm. 102.

kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Juga pada surat al-Maidah ayat 104

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.¹²⁰

Dijelaskan juga dalam hadits Nabi, yang berbunyi:

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ...

(رواه النسائي يرقم ١٥٦٠, وابن ماجه في مقدمة السنن برقم ٤٥)

“Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, maka tak seorang pun bisa menyesatkannya; dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tak seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan (dalam agama), dan setiap perkara yang diada-adakan

¹²⁰Muhammad Shidqi Al Burnu, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*, (bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 276

(dalam agama) ialah bid'ah, sedang setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di Neraka..." (H.R. An Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, dan dishahihkan oleh Al Albani)¹²¹

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur yang sama, yaitu Ja'far bin Muhammad (Ash Shadiq) dari ayahnya (Muhammad bin 'Ali Al Baqir), dari sahabat Jabir bin Abdillah, dengan lafazh:

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan (dalam agama), dan setiap bid'ah itu sesat"¹²²

Penjelasan hadits diatas, sepemikiran dengan sebagian masyarakat yang agamis. Mereka membenarkan bahwa larangan tentang melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan syari'at atau hukum islam. Pada dasarnya, dalam ajaran agama islam tidak pernah melarang setiap orang untuk bertindak segala sesuatu, meskipun itu tidak ada nash yang mengaturnya. Akan tetapi dengan batasan selama tidak melanggar hukum-hukum syari'at.

Jika tradisi *rokatan* calon pengantin oleh mayoritas masyarakat Selogudig ini dimaknai hanya sekedar do'a bersama dengan tujuan mencari ridla Allah, maka tradisi *rokatan* tersebut boleh dan harus dilestarikan, karena menjadikan masyarakat agar selalu mengingat kepada Tuhan yang menciptakannya. Akan tetapi, jika tradisi ini dimaknai lebih mendekati percaya kepada hal ghaib (roh), maka sudah selayaknya tradisi *rokatan* ini sedikit demi sedikit dirubah. Dengan kata lain, diganti kearah yang lebih islami.

¹²¹ Lihat Irwa'ul Ghalil 3/73

¹²² Lihat: Shahih Muslim, kitab: *Al Jumu'ah*, bab: *Takhfiefus Shalati wal Khutbah*, hadits no 867.

Terkait tujuan pernikahan, terdapat juga pendapat bahwa tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untun memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹²³

Rasulullah SAW pernah bersabda *bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat tentang beramal, dan setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkan, hal ini juga berkaitan dengan perkawinan. Maka bagi siapapun yang hendak melaksanakan pernikahan, sudah seharusnya memperhatikan dan menata niat dengan sebaik mungkin.*

Sabda Rasulullah diatas, disepakati oleh sebagian masyarakat yang kurang sefaham dengan ada tradisi *rokatan* tidak ada hubungannya antara makhluk ghaib (roh) dengan suatu keberkahan. Menurut mereka, anggapan tersebut hanyalah keyakinan masyarakat saja. Jika keyakinan yang ada pada hati setiap masyarakat Selogudig itu dapat dikendalikan atau dialihkan kepada hal-hal yang positif maka asumsi percaya dengan roh tidak akan ada manfaatnya. Selain itu, efek baik atau buruk yang ditimbulkan oleh tradisi *rokatan* itu juga bergantung pada bagaimana cara masyarakat tersebut mengatasi.

Hal negatif lainnya juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Selogudig, mereka memandang bahwa tradisi *rokatan* ini adalah perlu dirubah, karena dari persiapan menjelang prosesi dilakukan banyak sekali biaya yang harus

¹²³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

dikeluarkan oleh seorang yang hendak melaksanakan *rokatan*. Selain pengeluaran biaya pada proses *rokatan*, tradisi ini juga menguras banyak waktu yang tersita, hal ini berakibat pemborosan biaya ketika pelaksanaan pernikahan.

Dalam ajaran islam, berlebih-lebihan itu disebut *israf* yaitu melakukan perkara yang diluar batasannya hingga menimbulkan kesia-siaan terhadap perkara tersebut dan menjadi tidak bermanfaat serta tidak berguna dalam menempatkan posisinya.¹²⁴ Salah satunya adalah *israf* dalam hal membelanjakan harta. Biasanya orang yang seperti ini tidak pernah memikirkan bagaimana susahnyanya mendapatkan harta. Pernyataan terkait orang yang *israf* harta seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Israa' ayat 26-27, yang berbunyi:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa orang-orang yang berpaling dari mengingat tuhan-Nya, dan mereka juga telah menyia-nyiakan hidayah yang telah diberikan kepadanya berupa harta benda. Mereka berlebih-lebihan di dalam menggunakan dengan tidak yang semestinya.¹²⁵

Penjelasan ayat diatas sesuai dengan pendapat salah satu pelaku (calon pengantin) *rokatan*. Dia berasumsi, pada dasarnya persiapan menjelang

¹²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 649.

¹²⁵ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 1992), jilid 8. Hlm. 34

pernikahan itu sudah mengeluarkan biaya (harta) yang tidak sedikit, ini masih harus dibebankan (diberatkan) lagi dengan mengeluarkan biaya untuk prosesi *rokatan*. Hal tersebut yang membuat sebagian orang merasa terbebani dengan adanya ketentuan tradisi *rokatan*. Meskipun sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa tujuan dari *rokatan* adalah untuk mendapatkan keberkahan atau keselamatan, akan tetapi mayoritas dari masyarakat berindikasi tentang *rokatan* agar tidak digunjing oleh masyarakat sekitar.

Sudah jelas sangat dalam agama islam bahwa sifat yang berlebihan itu akan membawa seseorang tejerumus kepada kekafiran dan kesombongan, serta membuat seseorang jauh dari dari tuhan-Nya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan dan pembahasan tradisi *rokatan* calon pengantin perspektif fenomenologi studi di Desa Selogudig Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *rokatan* bagi calon pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam pelaksanaannya yang terlibat pada proses *rokatan* adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan) yang telah memenuhi syarat *rokatan*, yaitu anak tunggal, anak yang berbeda jenis kelamin dalam keluarga seperti tiga bersaudara: 1 laki-laki dan 2 perempuan, maka yang di-*rokat* yang laki (ini sampai lima bersaudara); orang tua pengantin, keluarga dekat pengantin, baik dari keluarga ibu atau bapak; serta kyai yang *nge-rokat*. *Rokatan* dilakukan diwaktu malam hari, tempat pelaksanaannya di depan rumah. Properti dalam *rokatan* sangat banyak, seperti : sesaji, pakaian yang digunakan saat rokat, dll. Proses ritual *rokatan* dimulai dari pembacaan do'a-doa' oleh kyai rokat, kemudian dilanjutkan dengan siraman kepada pengantin dan pembagian sesaji kepada kerabat dan tetangga.
2. Mayoritas masyarakat Selogudig berpendapat bahwa banyak sekali nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi rokat pengantin ini, diantaranya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan, khususnya bagi kehidupan keluarga calon pengantin dimasa depan menjadi keluarga yang lebih baik atau dapat juga disebut keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*. Selain itu

sudah seharusnya tradisi *rokatan* tetap dilestarikan dan tetap dilaksanakan, karena tradisi ini adalah hasil warisan dari leluhur mereka. Akan tetapi, bagi golongan yang tidak sependapat menilai bahwa tradisi *rokatan* pengantin ini, adalah suatu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbabani, sebab besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan *rokatan*. Disamping itu, tradisi *rokatan* itu suatu perbuatan bid'ah dan cenderung mendekati kepada musyrikan.

B. Saran

1. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di Desa Selogudig hendaknya melakukan penjelasan kepada masyarakat terkait tradisi rokat bagi calon pengantin secara detail mengenai manfaat dan nilai yang terkandung dalam ritual tradisi rokat pengantin, serta tidak melupakan untuk memasukkan unsur keislaman didalam pelaksanaan rokat agar tidak keluar dan melanggar ajaran syari'at Islam.
2. Bagi para generasi muda, sudah seharusnya tetap melestarikan budaya bangsa, khususnya budaya *rokatan* yang telah mengakar dalam diri masyarakat setempat. Bagi generasi muda sangat perlu mengetahui seluk beluk dan sejarah awal mula munculnya tradisi *rokatan* terlebih dahulu sebelum melaksanakan ritual *rokatan* pengantin tersebut, agar dalam menjalankan tradisi tersebut tidak ada paksaan. Dalam menjalankan tradisi rokat pengantin ini para calon pengantin dapat melakukannya dengan ikhlas dan khusu' sesuai dengan harapan dan tujuan rokat, yakni untuk mendapat keberkahan dan keselamatan dari Allah Swt.

C. Refleksi Teoritik

Temuan dalam penelitian ini sangat mendukung pelestarian tradisi yang ada di setiap daerah. Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Terwujudnya kebudayaan ini ditandai dengan masih terus berjalannya tradisi tersebut di lingkungan masyarakat. Fenomena *rokatan* pengantin yang telah berakar di hati masyarakat Selogudig Probolinggo melahirkan sebuah hukum dimana tradisi bisa dilakukan selama tidak melanggar syariat agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung, Pustaka Setia
- Abidin, Slamet; dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat, juz I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- AG, Muhaimin. 2002. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. 1998. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. Cet. Ke-2.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, Mustofa. 2005. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: kencana prenada, media group.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Muhar. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud Pustaka.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Fatkhah, Muh. *Islam Tradisi Versus Islam Puritan*. Study Atas Gerakan Dakwah Majelis Tafsir al-Qur'an), Refleksi, XIII, Januari 2013.
- Ferdiansyah, Farabi. 2010. *Mengenal Secara Mudah Dan Lengkap Kesenian Karawitan Gamelan Jawa*. Yogyakarta: Garailmu
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hariwijawa, M. 2008. *Tatacara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta: Hanggar Kreator
- Hemawan, Jati. *Pengaruh Agama Islam Terhadap Kebudayaan dan Tradisi Jawa Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal*, jurnal, Vol. 02. No. 1, Nopember 2014.
- J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung
- Kuzairi, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.




- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. 2008. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS
- Murtiadji, Sri Supadmi. 1993. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslim, Imam. 2007 M/1428H. *Shohih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah.
- Muthahari, Murtadha. 2009. *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*. Jakarta, Lentera.
- Poloma, Margaret M. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qutub, Sayyid. 2005. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 8.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, cet. Ke-47. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, cet. Ke-47. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sa'id, Umar. 2000. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I*. Surabaya: Cempaka.
- Shahih Muslim, kitab: *Al Jumu'ah*, bab: *Takhfiefus Shalati wal Khutbah*, hadits no 867.
- Sholihin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Tjahjono, Aristarchus P.K., Gabrielle Jesslyn; dan Margana. *Perancangan Buku Fotografi Budaya Adat Pengantin Madura*, Jurnal, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Zainudin. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Salim nabhan,tt.

<http://www.google.pelitan-fenomenologi.com>. Diakses tanggal 08 Juni 2016.

LAMPIRAN 1
Rokatan (waktu siraman)



LAMPIRAN 2
Sesaji rokat



LAMPIRAN 3
Perlengkapan lain (wajib ada)

